

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP MEKANISME PELELANGAN
BARANG PADA PEGADAIAN SYARIAH PALU PLAZA
DI KOTA PALU**



SKRIPSI

*Diajukan Untuk Memenuhi Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
pada Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) Fakultas
Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palu*

Oleh :

IRMA






NIM : 15.3.07.0005

**JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH (MUAMALAH)
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PALU
2019**

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi Saudari Irma, Nim : 15.3.07.0005 dengan judul **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Mekanisme Pelelangan Barang Pada Pegadaian Syariah Palu Plaza Di Kota Palu”** yang telah diujikan di hadapan dewan penguji Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palu pada tanggal **20 Agustus 2019 M.** yang bertetapan dengan tanggal **19 Dzul-hijjah 1440 H.** dipandang bahwa skripsi tersebut telah memenuhi kriteria penulisan karya ilmiah dan dapat diterima sebagai persyaratan guna memperoleh Gelar Sarjana Hukum Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (HES) dengan beberapa perbaikan.

DEWAN PENGUJI


Jabatan	N a m a	Tanda Tangan
Ketua	Dra. Murniati Ruslan, M.Pd.I.	
Munaqisy I	Drs. Ahmad Syafii, M.H.	
Munaqisy II	Ahmad Arief, Lc., M.H.I.	
Pembimbing I	Dr.H.Abidin S.Ag.,M.Ag.	
Pembimbing II	Heru Susanto, Lc., M.H.I.	

Mengetahui

**Dekan Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palu.**

**Ketua Jurusan
Hukum Ekonomi Syariah**


Dr. Ganil Jumat, S.Ag, M.Ag.
NIP. 19671017 199803 1 001


Dra. Murniati Ruslan, M.Pd.I
NIP. 19690124 200312 2 002

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan penuh kesadaran, penyusun yang bertanda-tangan dibawah ini, menyatakan bahwa Skripsi dengan judul **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Mekanisme Pelelangan Barang Pada Pegadaian Syariah Palu Plaza Di Kota Palu”** ini benar adalah hasil karya penyusun sendiri. Jika di kemudian hari terbukti bahwa skripsi ini merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau keseluruhan, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya, batal demi hukum.

Palu, 14 Agustus 2019 M
Palu, 13 Dzul-hijjah 1440 H

Penulis,



IRMA
NIM : 15.3.07.0005

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang berjudul “**Tinjauan Hukum Islam Terhadap Mekanisme Pelelangan Barang pada Pegadaian Syariah Palu Plaza di Kota Palu**” oleh mahasiswa atas Nama : Irma, Nim : 15.3.07.0005 mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palu, setelah dengan seksama meneliti dan mengoreksi skripsi yang bersangkutan maka masing-masing pembimbing memandang bahwa Skripsi tersebut telah memenuhi syarat ilmiah dan dapat diajukan untuk diujikan.

Palu, 14 Agustus 2019 M
Palu, 13 Dzul-hijjah 1441 H


Pembimbing I,


Dr. H. Abidin S. Ag., M. Ag.
Nip. 197108272000031002

Pembimbing II,


Heru Susanto, Lc., M.H.I
Nip. 198709302014031003

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palu


Dr. Gani Jumat, S. Ag., M. Ag
NIP. 196710171998031001

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ
وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ, أَمَا بَعْدُ

Puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah swt. Karena berkat rahmat dan hidayah-Nya jualah, skripsi ini dapat diselesaikan sesuai target waktu yang telah direncanakan. Shalawat dan salam penulis persembahkan kepada Baginda Nabi besar Muhammad saw, beserta segenap keluarga dan sahabatnya yang telah mewariskan berbagai macam hukum sebagai pedoman umatnya.

Penulis menyadari sepenuhnya penyusunan skripsi ini banyak mendapatkan bantuan moril maupun materil dari berbagai pihak. Oleh karena itu penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Kedua orangtua penulis bapak Asikin dan ibu Kasma yang telah membesarkan, mendidik dan membiayai penulis dalam kegiatan studi dari jenjang pendidikan dasar sampai saat ini. Dan juga terima kasih kepada saudaraku Safrudin S.E.
2. Bapak Prof. Dr. H. Segaf S. Pettalongi, M.Pd.I. selaku Rektor IAIN Palu, Bapak Dr. H. Abidin, S.Ag., M.Ag selaku Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga sekaligus dosen Penasehat Akademik penulis, Bapak Dr. H. Kamarudin, M.Ag selaku Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum Perencanaan dan Keuangan, Bapak Drs. H. Iskandar, M.Sos.I selaku Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama, beserta segenap unsur pimpinan, yang telah mendorong dan memberi kebijakan kepada penulis dalam berbagai hal.

3. Bapak Dr. Gani Jumat, S.Ag., M.Ag, selaku Dekan Fakultas Syariah IAIN Palu, dan Bapak Dr. H. Mohammad Syarif Hasyim, Lc., M.Th.I selaku Wakil Dekan Bidang Akademik dan sekaligus Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama Fakultas Syariah IAIN Palu, dan Bapak Drs. Sapruddin, M.H.I selaku Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum Perencanaan dan Keuangan Fakultas Syariah IAIN Palu yang telah banyak mengarahkan penulis dalam proses perkuliahan.
4. Ibu Dra. Murniati Ruslan, M.Pd.I, selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah IAIN Palu yang telah banyak mengarahkan penulis dalam proses perkuliahan.
5. Bapak Dr. H. Abidin, S.Ag., M.Ag selaku Pembimbing I dan bapak Heru Susanto, Lc., M.H.I selaku Pembimbing II yang dengan ikhlas telah membimbing penulis dalam menyusun skripsi ini hingga selesai sesuai harapan.
6. Ibu Supiani, S.Ag selaku Kepala UPT. Pusat Perpustakaan yang telah memudahkan penulis dalam mengkaji literasi-literasi yang berada di dalam perpustakaan IAIN Palu itu sendiri.
7. Bapak/ibu dosen dan seluruh pegawai/staf di IAIN Palu yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu dan dengan ikhlas memberikan pelayanan selama penulis mengikuti rutinitas akademik.
8. Teman/sahabat kelas jurusan Hukum Ekonomi Syariah angkatan 2015 yang telah membantu dan memotivasi penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
9. Bapak H. Anwar Hidayat S.E., MM selaku pimpinan Pegadaian Syariah Palu Plaza di Kota Palu beserta staf-staf yang telah memberikan informasi dan data-data yang dibutuhkan penulis dalam penyusunan skripsi.

Akhirnya, kepada semua pihak, penulis senantiasa mendoakan semoga segala bantuan yang telah diberikan mendapat balasan yang tak terhingga dari Allah swt..

Palu,

Irma

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI	ii
HALAMAN KEASLIAN SKRIPSI	iii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vi
ABSTRAK	vii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	3
C. Tujuan dan Manfaat penelitian.....	4
D. Penegasan Istilah	4
E. Garis-garis Besar Isi	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. PenelitianTerdahulu.....	7
B. Tinjauan Umum Tentang Lelang.....	8
1. Pengertian Lelang	8
2. Dasar Hukum Lelang	10
3. Syarat Lelang	12
4. Macam-macam Lelang.....	13
5. Prosedur Pelelangan Barang Gadai.....	15
C. Tinjauan Umum Tentang Gadai	19
1. Pengertian Gadai.....	19
2. Dasar Hukum Gadai.....	21
3. Syarat dan Rukun Gadai	23
4. Ketentuan Gadai.....	24
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian	30
B. Lokasi Penelitian	31
C. Kehadiran Peneliti	31
D. Data dan Sumber Data.....	32
E. Teknik Pengumpulan data	33
F. Analisis Data.....	34
G. Pengecekan keabsahan Data	35

BAB IV HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Pegadaian Syariah.....	37
B. Mekanisme Pelelangan Barang Pada Pegadaian Syariah Palu Plaza di Kota Palu	43
C. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelelangan Barang Pada Pegadaian Syariah Palu Plaza di Kota Palu.....	53

BAB V

A. Kesimpulan.....	60
B. Implikasi Penelitian	61

DAFTAR PUTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

ABSTRAK

Nama : Irma

NIM : 15.3.07.0005

Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Mekanisme Pelelangan Barang Pada Pegadaian Syariah Palu Plaza Di Kota Palu

Skripsi ini membahas tentang "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Mekanisme Pelelangan Barang Pada Pegadaian Syariah Palu Plaza di Kota Palu". Pada Prakteknya dilapangan apakah sudah sesuai dengan ketentuan-ketentuan Syariah, khususnya pada unit Pegadaian Syariah Palu Plaza di Kota Palu. pertanyaan dalam penelitian ini adalah Bagaimana mekanisme pelelangan barang pada Pegadaian Syariah Palu Plaza di Kota Palu, Bagaimana tinjauan Hukum Islam terhadap pelelangan barang pada Pegadaian Syariah Palu plaza Di Kota Palu.

Metode yang Penulis gunakan yaitu metode kualitatif dengan pendekatan mengumpulkan informasi dan pengumpulan data dimulai dari observasi awal, dimana Penulis melihat dan menganalisa hal-hal yang berkenan dengan data yang dibutuhkan khususnya Mekanisme Pelelangan barang pada Pegadaian Syariah Palu Plaza dalam tinjauan Hukum Islam, dengan melakukan interview, wawancara, kemudian mengambil dokumentasi sebagai bukti bahwa benar Penulis melakukan penelitian ditempat tersebut. Kemudian data yang Penulis kumpulkan dikelola dan dianalisa dengan menggunakan metode penyajian data dan verifikasi data, kemudian dilakukan pengecekan keabsahan data tersebut.

Berdasarkan hasil penelitian ini adalah menunjukkan bahwa mekanisme pelelangan yang dilakukan Pegadaian Syariah Palu Plaza terjadi apabila debitur atau nasabah tidak memenuhi kewajibannya untuk mengembalikan atau memperpanjang pinjamannya, maka perum Pegadaian berhak untuk menjual barang dalam pelelangan. Sebelum lelang dilaksanakan perum Pegadaian harus memberitahukan terlebih dahulu kepada debitur yang melakukan tindak wanprestasi melalui peringatan lisan, tertulis atau pendekatan persuasif yaitu mendatangi nasabah bahwa barang jaminannya akan dilelang. Pelaksanaan lelang yang dilakukan Pegadaian Syariah Palu Plaza di kota Palu dengan metode terbuka didepan umum.

Berdasarkan data yang diperoleh mekanisme pelelangan barang pada Pegadaian Syariah Palu Plaza telah sesuai dengan tinjauan Hukum Islam, Karena tidak ada unsur penipuan yang merugikan orang lain, baik dari memperlihatkan barangnya maupun proses tawar-menawar barang itu sendiri, dengan kata lain telah dilakukan dengan sistem terbuka. Dan dalam ijab qabul untuk memberikan kepercayaan kepada pembeli maka diberikan bukti jual beli dengan surat bukti *rahn* yang ditandatangani oleh kedua belah pihak.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam kegiatan sehari-hari, uang selalu saja dibutuhkan untuk membeli atau membayar berbagai keperluan. Banyaknya kebutuhan yang diinginkan, terkadang yang menjadi masalah adalah uang tidak mencukupi untuk membeli berbagai macam kebutuhan tersebut. Kalau sudah demikian maka mau tidak mau harus mengurangi berbagai keperluan yang dianggap tidak penting, namun untuk keperluan yang sangat penting terpaksa harus dipenuhi dengan berbagai cara seperti meminjam dari berbagai sumber dana yang ada. Jika kebutuhan dana jumlahnya besar, maka dalam jangka pendek sulit untuk dipenuhi, apalagi jika harus dipenuhi lewat perbankan. Namun jika dana yang dibutuhkan relatif kecil tidak jadi masalah, karena banyak tersedia sumber dana yang murah dan cepat, mulai dari pinjaman ke tetangga, tukang ijon sampai ke pinjaman dari berbagai lembaga keuangan lainnya.¹

Untuk mengatasi kesulitan kebutuhan dana dapat dipenuhi tanpa kehilangan barang-barang berharga, maka masyarakat dapat menjaminkan barang-barangnya ke lembaga tertentu. Barang yang digadaikan pada waktu tertentu dapat ditebus kembali setelah melunasi pinjamannya. Kegiatan menggadaikan barang-barang berharga untuk memperoleh sejumlah uang dan dapat ditebus kembali setelah jangka waktu tertentu disebut dengan usaha gadai

Dengan usaha gadai masyarakat tidak perlu takut kehilangan barang-barang berharganya dan jumlah uang yang diinginkan dapat disesuaikan dengan harga barang yang dijaminkan. Perusahaan yang menjalankan usaha gadai disebut

¹Muhammad Sholahuddin, *Lembaga Keuangan Dan Ekonomi Islam* (Anggota IKAPI, 2014), 110-111

perusahaan pegadaian dan secara resmi satu-satunya usaha gadai di Indonesia hanya dilakukan oleh perum pegadaian.²

Perusahaan pegadaian sampai saat ini merupakan satu-satunya lembaga formal di Indonesia yang berdasarkan hukum diperbolehkannya melakukan pembiayaan dengan bentuk penyaluran kredit atas dasar hukum gadai. Bersamaan dengan perkembangan produk-produk berbasis syariah yang kian marak di Indonesia, sektor pegadaian juga ikut mengalaminya. Pegadaian Syariah hadir di Indonesia dalam bentuk kerja sama Bank Syariah dengan Perum Pegadaian membentuk Unit Layanan Gadai Syariah.³

Apabila konsumen sudah tidak mampu melunasi pinjaman sampai batas waktu yang telah ditentukan dalam akad, maka pegadaian syariah dibolehkan untuk melakukan pelelangan barang jaminan. Hal itu sesuai dengan maksud dari pengertian hakikat gadai itu sendiri, yaitu sebagai kepercayaan dari suatu utang untuk dipenuhi harganya, bila yang berutang tidak sanggup membayar utangnya dari orang yang berpiutang. Karena itu, barang gadai dapat di jual untuk membayar utang, dengan cara mewakili penjualannya kepada orang yang adil dan terpercaya.⁴

Dalam proses pelelangan barang terjadi jual beli sistem lelang. Jual beli adalah suatu bentuk perjanjian antara penjual dan pembeli yang terikat dengan hak dan kewajiban. Sedangkan, lelang dapat diartikan suatu cara penjualan di depan orang banyak dengan tawarannya yang beratas-atas atau menaik-naikan secara terang-terangan, dan mengunggulkan penawaran yang tertinggi.⁵

²Kasmir, *Bank dan Lembaga keuangan Lainnya*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2003) , 245-246

³Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah* (Jakarta: Kencana 2010), 388

⁴Zaenuddin Ali, *Hukum Gadai Syariah* (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), 28

⁵Ahmad Aiyub, *Fiqih Lelang Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif*, (Jakarta: Kiswah, 2004), 5-6

Lelang merupakan salah satu transaksi jual beli, walaupun dengan cara yang berbeda, namun tetap memiliki kesamaan dalam rukun dan syarat-syaratnya sebagai mana diatur dalam jual beli secara umum.⁶

Dalam prosedur pelelangan barang gadai dalam Pegadaian Syariah berdasarkan Fatwa Dewan Nasional No: 25/DSN-MUI/III/2002:

1. Apabila telah jatuh tempo, *murtahin* (Pegadaian Syariah) harus memperingatkan *rahin* (nasabah) untuk segera melunasi hutangnya.
2. Apabila, *rahin* tetap tidak dapat melunasi hutangnya, maka *marhun* (barang yang di gadaikan) dijual paksa/dieksekusi melalui lelang Syariah.
3. Hasil penjualan *marhun* digunakan untuk melunasi hutang, biaya pemeliharaan dan penyimpanan yang belum dibayar serta biaya penjualan.
4. Kelebihan hasil penjualan menjadi milik *rahin* dan kekurangannya menjadi kewajiban *rahin*.⁷

Berdasarkan penjelasan di atas. Peneliti tertarik untuk meneliti lebih lanjut mengenai bagaimana mekanisme pelelangan barang pada Pegadaian Syariah, dan apakah mekanisme sudah sesuai menurut tinjauan Hukum Islam. Dimana kajiannya adalah Pelelangan barang pada Unit Pegadaian Syariah Palu Plaza di Kota Palu. Dan judul yang peneliti angkat yaitu “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Mekanisme Pelelangan Barang Pada Pegadaian Syariah Palu Plaza di Kota Palu”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dikemukakan diatas, maka penulis merumuskan permasalahan pokok yang akan dibahas dalam penelitian ini yaitu :

⁶Ahmad Aiyub, *Fiqh Lelang Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif*, 55

⁷Abdul Ghofur Anshori, *Gadai Syariah Di Indonesia*, (Cet. I;Yogyakarta: Gadjadara University Press, 2006), 114

1. Bagaimana mekanisme pelelangan barang pada Pegadaian Syariah Palu Plaza di Kota Palu?
2. Bagaimana tinjauan Hukum Islam terhadap mekanisme pelelangan barang pada Pegadaian Syariah Palu plaza Di Kota Palu?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka penelitian ini memiliki tujuan dan manfaat penelitian sebagai berikut :

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui mekanisme pelelangan barang di Pegadaian Syariah Palu Plaza di Kota Palu.
- b. Untuk dapat mengetahui tinjauan Hukum Islam terhadap mekanisme pelelangan barang pada Pegadaian Syariah Palu plaza di Kota Palu.

2. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah bahan kajian bagi akademis dan menambah wawasan ilmu pengetahuan khususnya berhubungan dengan Hukum Ekonomi Syariah.

b. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangan pemikiran dan referensi bagi para pihak yang berkepentingan dalam pembuatan penulisan yang berhubungan dengan tinjauan Hukum Islam terhadap mekanisme pelelangan barang pada pegadaian Syariah.

D. Penegasan Istilah

Skripsi berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelelangan Barang Pada Pegadaian Syariah Palu Plaza di Kota Palu ”. Dari beberapa kata yang termuat dalam judul skripsi ini perlu dijelaskan, sehingga tidak menimbulkan

salah pengertian atau salah pemahaman dikemudian hari terhadap makna yang dimaksud. Adapun penjelasan istilah dalam judul skripsi ini sebagai berikut:

1. Hukum Islam

Hukum Islam ialah seperangkat aturan-aturan berdasarkan wahyu Allah Swt dan sunnah Rasulullah Saw, tentang suatu perbuatan manusia yang telah *Mukallaf* dan diakui, diyakini berlaku, serta mengikat untuk semua umat Islam. Maka dapat dipahami, bahwa hukum Islam menyangkut Syariah dan fiqih.⁸

2. Mekanisme

Mekanisme adalah cara kerja. Sedangkan Mekanisme menurut Petter Salim dan Yenn Salim, Mekanisme adalah sistem kerja.⁹ Jadi mekanisme adalah cara dan sistem kerja yang diterapkan Pegadaian Syariah Palu Plaza.

3. Pelelangan

Pelelangan dapat diartikan suatu cara penjualan di depan orang banyak dengan tawarannya yang beratas-atas atau menaik-naikkan secara terang-terangan, dan mengunggulkan penawaran yang tertinggi.¹⁰

4. Pegadaian Syariah

Pegadaian Syariah adalah salah satu bentuk lembaga keuangan bukan bank yang diperuntukkan bagi masyarakat luas berpenghasilan menengah kebawah yang membutuhkan dana dalam waktu segera.¹¹

⁸Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah: Studi tentang Akad dalam Fiqih Muamalat*, (Jakarta: PT Raja Grafindo, Cet. 2, 2010), 4

⁹Petter Salim-Yenn Salim, *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer*, (Jakarta : Modern English Press, 1991), 694

¹⁰Ahmad Aiyub, *Fiqih Lelang Perspektif Hukum Islam hukum Positif*, (Jakarta:Kiswah, 2004), 55

¹¹Abdul Ghofur Anshori, *Penerapan Prinsip Syariah Dalam Lembaga Keuangan, lembaga Pembiayaan, dan Perusahaan Pembiayaan*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), 51

E. Garis-Garis Besar isi Skripsi

Garis-garis besar isi Skripsi dalam penelitian merupakan suatu gambaran umum yang memberikan bayangan kepada pembaca terhadap seluruh uraian yang terdapat pada proposal ini. Adapun Skripsi ini terdiri dari Lima bab masing-masing saling berkaitan satu sama lain. Garis-garis besar isi Skripsi ini terdiri atas:

Bab *pertama*, merupakan bab pendahuluan yang terdiri dari lima sub bab yang sesuai dengan pembahasan penulis, yaitu latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, penegasan istilah untuk menjelaskan dengan tegas beberapa variabel yang terdapat pada judul penelitian agar tidak terjadi kesalahan dalam penafsiran dan garis-garis besar isi Skripsi.

Bab *kedua*, kajian pustaka yang didalamnya membahas secara teoritis dengan mengajukan rangkaian tinjauan pustaka tentang kaitannya dengan landasan teori.

Bab *ketiga*, metode penelitian sebagai dasar pengembangan penelitian yang dilakukan oleh peneliti tersebut antara lain: jenis penelitian, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, data dan sumber data sebagai acuan penelitian penulis.

Bab *Keempat*, analisi hasil penelitian. Bab ini menguraikan hasil penelitian yaitu mengenai mekanisme pelelangan barang di Pegadaian Syariah Palu Plaza dan Analisis mekanisme Pelelangan barang berdasarkan Hukum Islam.

Bab *Kelima*, penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran. Kesimpulan dari hasil penelitian yang dilakukan dan saran yang terkait dengan mekanisme pelelangan barang di Pegadaian Syariah Palu Plaza di kota Palu.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan hasil penelitian yang telah dilakukan para peneliti sebelumnya dan telah diuji kebenarannya dan membahas mengenai pelelangan barang pada pegadaian syariah. Penelitian tersebut dapat dijadikan referensi sebagai perbandingan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang saat ini dilakukan oleh peneliti:

1. Skripsi karya Yuliyana Sagita Mahasiswi Fakultas Syariah IAIN Syekh Nurjayati Cirebon, yang berjudul “Tinjaun Syariah Tentang Sistem Lelang di Pegadaian Syariah Cabang Cirebon”. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data teoritik dan data empirik. Hasil penelitian ini mengenai lelang di Pegadaian Syariah Cabang Cirebon, berlaku bagi jaminan nasabah yang tanggal kreditnya sudah jatuh tempo, tetapi nasabah belum melunasi atau menebus jaminan tersebut. Jual beli melalui lelang sudah biasa terjadi di perum pegadaian, dimana masyarakat mengetahui jika barangnya akan dilelang.

Terdapat persamaan objek antara karya di atas dengan penulis angkat. Dalam prakteknya, lelang barang jaminan di Pegadaian Syariah Cabang Cirebon, untuk masalah harga pegadaian menyesuaikan dengan harga pasar yakni harga pasar setempat dan harga pasar pusat , dan prakteknya jual beli lelang barang jaminan di Perum Pegadaian Cabang Cirebon Ini sudah memenuhi syarat dan rukun jual beli, sehingga praktek jual beli lelang ini sudah sesuai dengan hukum Islam.

Perbedaan antara karya di atas dengan penulis angkat. Dalam prakteknya¹

2. Skripsi karya Elvira Suzana Ekaputri Mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Indonesia yang berjudul “Pelaksanaan Lelang Barang Jaminan Gadai Pada Perum Pegadaian Cabang Depok”. Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan pengumpulan data lapangan melalui studi dokumen dan wawancara dengan informan. Hasil dari penelitian ini dalam praktek pelaksanaan lelang barang jaminan pada Perum Pegadaian Depok telah sesuai dengan aturan yang berlaku dalam Aturan Dasar Pegadaian (ADP). Adapun kendala-kendala dalam pelaksanaan lelang barang seperti: informasi yang tidak sampai pada nasabah, harga pasar yang berubah-ubah, tempat pelelangan yang kurang memadai, dan kesulitan pihak Pegadaian dalam menjual barang sisa lelang yang tidak laku-laku.

Dari judul penelitian di atas terdapat persamaan objek, namun penelitian di atas belum sesuai dengan hukum Islam karena informasi yang tidak sampai pada nasabah mengakibatkan ketidaktahuan nasabah.²

Perbedaan dari kedua hasil penelitian tersebut dengan penelitian yang sedang penulis lakukan terletak pada tempat penelitiannya.

B. Tinjauan Umum Tentang Lelang

1. Pengertian Lelang (Akad Muzayyadah)

Lelang menurut transaksi mua’amat kontemporer dikenal sebagai bentuk penjualan barang di depan umum kepada penawar tertinggi. Dalam Islam juga memberikan kebebasan keleluasaan dan keluasaan ruang gerak bagi

¹Yuliyana Sagita, *Tinjauan Syariah Tentang Sistem Lelang di Pegadaian Syariah Cabang Cirebon, Skripsi Fakultas Syariah IAIN Syekh Nurjati Cirebon*, 2011. Selanjutnya ditulis: Sagita, *Tinjauan Syariah Tentang Sistem Lelang*

²Elvira Suzana Ekaputri, *Pelaksanaan Lelang Barang Jaminan Gadai pada Perum Pegadaian Cabang Depok*, Skripsi Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2012. Selanjutnya ditulis: Ekaputri, *Pelaksanaan Lelang*.

kegiatan usaha umat Islam dalam rangka mencari karunia Allah berupa rezeki yang halal melalui berbagai bentuk transaksi saling menguntungkan yang berlaku di masyarakat tanpa melanggar ataupun merampas hak-hak orang lain secara tidak sah.³

Lelang termasuk salah satu bentuk jual beli, akan tetapi ada perbedaan secara umum. Jual beli ada hak memilih, boleh tukar menukar di muka umum dan sebaliknya, sedangkan lelang tidak ada hak memilih, tidak boleh tukar menukar di depan umum, dan pelaksanaannya dilakukan khusus di muka umum.⁴

Jual beli menurut etimologi artinya menukar sesuatu dengan sesuatu, sedang menurut syara' artinya menukar harta dengan harta menurut cara-cara tertentu (aqad).⁵ Secara terminologi jual-beli diartikan dengan “tukar-menukar harta secara suka sama suka” atau “peralihan pemilikan dengan cara penggantian menurut bentuk yang dibolehkan”. Mengandung arti bahwatransaksi timbal balik ini berlaku menurut cara yang telah ditentukan, yaitu secara suka sama suka.⁶

Disamping itu lelang dapat juga berupa penawaran barang, yang pada mulanya membuka lelang dengan harga tinggi, kemudian semakin turun sampai akhirnya diberikan kepada calon pembeli dengan tawaran tertinggi yang disepakati penjual, dan biasanya ditandai dengan ketukan (disebut lelang turun). Lelang seperti ini yang disepakati sudah sesuai Syariah, dan selanjutnya dijadikan pola lelang di Pegadaian Syariah.⁷

³Rafiqatul-hanniah.blogspot.com. *Lelang-dalam-pandangan-Islam*. Diakses tgl 6 juli 2019

⁴Ahmad, *Fikih Lelang*, 3

⁵Moh. Rifa'i, *Fiqh Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1992), 402

⁶Amir Syarifuddin, *Garis Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2003), 193

⁷Abdul Ghofur, *Gadai Syariah di Indonesia*, 99

Jual beli secara Lelang tidak termasuk praktik riba meskipun ia dinamakan *bai' muzayyadah* dari kata *ziyadah* yang bermakna tambahan sebagaimana makna riba, namun pengertian tambahan di sini berbeda. Dalam *muzayyadah* yang bertambah adalah penawaran harga lebih dalam akad jual beli yang dilakukan oleh penjual atau bila lelang dilakukan oleh pembeli maka yang bertambah adalah penurunan tawaran. Sedangkan dalam praktik riba tambahan haram yang dimaksud adalah tambahan yang tidak diperjanjikan dimuka dalam akad pinjam meminjam uang atau barang ribawi lainnya.⁸

2. Dasar Hukum Lelang

a. Al-Quran

Di dalam al-Quran tidak ada aturan pasti yang mengatur tentang lelang, tetapi berdasarkan definisi lelang dapat disamakan dengan jual-beli dimana ada pihak penjual dan pembeli. Dimana pegadaian dalam hal ini sebagai pihak dan masyarakat yang hadir dalam pelelangan tersebut sebagai pihak pembeli.

Jual beli termasuk dalam al-Quran surah Al-Baqarah (2) : 275 :

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَاتْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٢٧٥﴾

Terjemahnya:

Orang-orang yang Makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah

⁸Fathurrokhman, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Lelang Hp Jaminan Gadai (Studi Kasus Pada Konter Hp di Jalan Moses Yogyakarta)*, 2017. Selanjutnya ditulis: Faturrokhman, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Lelang Hp Jaminan Gadai*.

disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.⁹

Ayat diatas menunjukkan bahwa (seperti bangkitnya orang yang kemasukan setan disebabkan penyakit gila dan kurang Ingatan. Maksudnya orang yang mengambil riba tidak tentram jiwanya seperti orang kemasukan syaitan.¹⁰

b. Hadis

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ رَجُلٍ أَخَذَ ثَمَنًا بِدِرْهَمٍ فَقَالَ أَنْبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ يَزِيدُ فَأَعْطَاهُ رَجُلٌ دِينَارَيْنِ فَبَا عَهُمَا مِنْهُ

Artinya :

Dari Anas Radhiyallahu Anhu, ia berkata, Rasulullah Saw. Menjual sebuah pelana dan sebuah mangkok air dengan berkata siapa yang mau membeli pelana dan mangkok ini? Seorang laki-laki menyahut; aku bersedia membelinya seharga satu dirham. Lalu Nabi berkata lagi, siapa yang berani menambahi? Maka diberi dua dirham oleh seorang laki-laki kepada beliau, lalu dijual kedua benda itu kepada laki-laki tadi. (HR Tirmidzi)¹¹

c. Fatwa DSN-MUI

Dalam prosedur pelelangan barang gadai dalam Pegadaian Syariah berdasarkan Fatwa Dewan Nasional No: 25/DSN-MUI/III/2002 Tentang penjualan *marhun* (barang gadai):

⁹Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahan, 36

¹⁰Mahmud asy-syafrowi, *Tafsir al-Qur'an Per kata*, (cet. I; Yogyakarta: Mutiara Media, 2014), 32

¹¹Imam Khafid bin Isa Muhammad bin Surah Tirmidzi, (CD room, Sunan Tirmidzi, Jus II, Dar al-Fikr, Beirut: tth), 345

- 1) Apabila telah jatuh tempo, *murtahin* (penerima barang) harus memperingatkan *rahin* (penggadai barang) untuk segera melunasi hutangnya.
- 2) Apabila, *rahin* (penggadai barang) tetap tidak dapat melunasi hutangnya, maka *marhun* (barang gadai) dijual paksa/dieksekusi melalui lelang Syariah.
- 3) Hasil penjualan *marhun* (penerima barang) digunakan untuk melunasi hutang, biaya pemeliharaan dan penyimpanan yang belum dibayar serta biaya penjualan.
- 4) Kelebihan hasil penjualan menjadi milik *rahin* (penggadai barang) dan kekurangannya menjadi kewajiban *rahin* (penggadai barang).¹²

3. Syarat Lelang

Namun untuk mencegah adanya penyimpangan Syariah dan pelanggaran hak, norma dan etika dalam praktik lelang, Syariat Islam memberikan panduan dan kriteria umum sebagai pedoman pokok yaitu diantaranya:¹³

- a. Transaksi dilakukan oleh pihak yang cakap hukum atas dasar saling sukarela
- b. Objek lelang harus halal dan bermanfaat
- c. Kepemilikan/ kuasa penuh pada barang yang dijual.
- d. Kejelasan dan transparansi barang yang dilelang tanpa adanya manipulasi.
- e. Kesanggupan penyerahan barang dari penjual

¹²Abdul Ghofur Anshori, *Gadai Syariah Di Indonesia*, (Cet. I;Yogyakarta: Gadjadara University Press, 2006), 114

¹³Abdul Ghofur, *Gadai Syariah di Indonesia*, 101

- f. Kejelasan dan kepastian harga yang disepakati tanpa berpotensi menimbulkan perselisihan.
- g. Tidak menggunakan cara yang menjurus kolusi dan suap untuk memenangkan tawaran.

Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk melakukan pelelangan adalah sebagai berikut:

- a. Bukti diri pemohon lelang, bukti diri dari pemohon lelang ini diperlukan untuk mengetahui bahwa pemohon lelang tersebut benar-benar orang yang berhak untuk melakukan pelelangan atas barang yang dimaksud. Apabila pemohon tersebut bertindak sebagai kuasa, maka harus ada kuasa dari pemberi kuasa, jika pelelangan tersebut atas permintaan hakim atau panitia urusan piutang negara, maka harus ada surat penetapan dari pengadilan negeri atau pengadilan urusan piutang negara.
- b. Bukti pemilikan atas barang, bukti pemilikan atas barang diperlukan untuk mengetahui bahwa pemohon lelang tersebut merupakan orang yang berhak atas barang yang dimaksud. Bukti bukti pemilikan ini, misalnya : tanda pembayaran, surat bukti atas tanah (sertifikat) dan lain sebagainya.
- c. Keadaan fisik dari barang, yaitu untuk mengetahui keadaan sebenarnya dari barang yang akan dilelang.¹⁴

4. Macam-Macam Lelang

Pada Umumnya lelang hanya ada dua macam yaitu lelang turun dan lelang naik , keduanya dapat dijelaskan sebagai berikut:

¹⁴Ahmad, *Fiqh Lelang*, 80

a. Lelang Turun

Lelang Turun adalah suatu penawaran yang pada mulanya membuka lelang dengan harga tinggi, kemudian semakin turun sampai akhirnya diberikan kepada calon pembeli dengan tawaran tertinggi yang disepakati penjual melalui juru lelang sebagai kuasa si penjual untuk melakukan lelang dan biasanya ditandai dengan ketukan.¹⁵

b. Lelang Naik

Sedangkan penawaran barang tertentu kepada penawar yang pada mulanya membuka lelang dengan harga rendah, kemudian semakin naik sampai akhirnya diberikan kepada calon pembeli dengan harga tertinggi.¹⁶

c. Pelelangan dengan Penawaran Lisan

Pelelangan dengan penawaran lisan ini dapat dibedakan lagi, yaitu dengan penawaran lisan harga berjenjang turun. Dalam sistem pelelangan dengan penawaran lisan harga berjenjang naik, juru lelang menyebutkan harga penawaran dengan suara yang terang dan nyaring di depan para pembeli. Penawaran ini dimulai dengan harga yang rendah. Kemudian setelah diadakan tawar-menawar, ditemukan seorang pembeli yang mengajukan penawarannya dengan harga yang tertinggi.

Dalam sistem pelelangan dengan penawaran lisan harga berjenjang turun, juru lelang menyebutkan harga penawaran pertama dengan harga yang tinggi atas suatu barang yang di lelang. Apabila dalam penawaran tinggi tersebut belum ada peminat/pembeli, harga penawarannya diturunkan dan demikian seterusnya sehingga ditemukan peminatnya.

¹⁵AbdulGhofur, *Gadai Syariah Di Indonesia*, 122

¹⁶Ibid. 123

Praktik pelelangan penawaran lisan dengan harga berjenjang turun ini jarang dilakukan.¹⁷

d. Pelelangan dengan Penawaran tertulis

Pelelangan dengan penawaran tertulis ini biasanya diajukan di dalam sampul tertutup. Pelelangan yang diajukan dengan penawaran tertulis ini, pertama-tama juru lelang membagikan surat penawaran yang telah disediakan (oleh penjual atau dikuasakan kepada kantor lelang) kepada para peminat.

Dalam surat penawaran tersebut, para peminat/pembeli menulis nama, alamat, pekerjaan, bertindak untuk diri sendiri atau sebagai kuasa; dan syarat-syarat penawaran, nama barang yang ditawarkan serta banyaknya barang yang ditawarkan.

Sesudah para peminat atau pembeli mengisi surat penawaran tersebut, semua surat penawaran itu dikumpulkan dan dimasukkan ke tempat yang telah disediakan oleh juru lelang di tempat pelelangan. Setelah juru lelang membaca risalah lelang, membuka satu persatu surat penawaran yang telah diisi oleh para peminat/pembeli. Jika terjadi persamaan harga di dalam penawaran harga tertinggi/terendah itu, dilakukan pengundian untuk menunjukkan pembelinya yang sah atau dengan cara lain yang ditentukan oleh juru lelang, yaitu dengan cara perundingan.¹⁸

5. Proses Lelang pada Gadai Syariah secara Umum

Secara Umum Lelang adalah penjualan barang yang dilakukan di muka umum termasuk melalui media elektronik dengan cara penawaran lisan dengan harga yang semakin meningkat atau harga yang semakin menurun dan

¹⁷Ahmad, *Fiqh Lelang*, 77

¹⁸Ahmad, *Fiqh Lelang*, 78-79

atau dengan penawaran harga secara tertulis yang didahului dengan usaha mengumpulkan para peminat. (Kep, Men. Keu RI. No.337/KMK.01/2000 Bab.I, Ps. 1).¹⁹

Lebih jelasnya lelang suatu bentuk penjualan barang didepan umum kepada penawar tertinggi. Lelang dapat berupa penawaran barang tertentu kepada penawar yang pada mulanya membuka lelang dengan harga rendah, kemudian semakin naik sampai akhirnya diberikan kepada calon pembeli dengan harga tertinggi, sebagaimana lelang ala belanda dan disebut (lelang naik) yang biasa dilakukan di Pegadaian Konvensional. Lelang seperti ini yang masih menjadi perdebatan apakah sesuai syariah atau tidak.²⁰

Pelaksanaan Lelang yang dilakukan Pegadaian Syariah apabila pihak pemberi gadai/nasabah tidak dapat memenuhi kewajibannya pada jatuh tempo yang telah ditentukan setelah diberi peringatan untuk memenuhi kewajibannya. Hal tersebut sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1155 ayat 1, bahwa pihak pemegang gadai mempunyai hak untuk menjual dengan kekuasaan sendiri benda jaminan tersebut dimuka umum menurut kebiasaan setempat serta atas syarat-syarat yang berlaku. Selain itu pelelangan yang terjadi di Pegadaian Syariah merupakan upaya terakhir yang dilakukan Pegadaian Syariah untuk mengembalikan pinjaman kreditnya beserta sewa modalnya yang tidak dilunasi sampai jatuh tempo/batas waktu yang ditentukan.²¹

Dalam proses pelelangan ini, pihak manajemen Pegadaian Syariah mengambil kebijakan melakukannya terbatas hanya pada 3-4 orang yang telah dipilih. Menurut manajemen karena pembelian-pembelian itu dianggap

¹⁹Rudy Kurniawan, "Lelang Syariah", diakses tanggal 29 juli 2019. www.ulgs.tripod.com

²⁰Ibid. www.ulgs.tripod.com

²¹Abdul Ghofur, *Gadai Syariah Di Indonesia*, 94-101

pembeli yang baik, sehingga dipilih turut serta melakukan pelelangan yang dilakukan manajemen. Kebijakan manajemen seperti itu, karena manajemen memahami bahwa yang terpenting dengan ‘penjualan marhun’ itu, maka pinjaman nasabah dapat dilunasi melalui hasil penjualan itu, meski dengan cara penjualan terbatas. Kebijakan demikian meski secara Syariah tidak dilarang.²²

a. Persiapan penjualan *Marhun* (barang gadai)

Persiapan penjualan dilakukan paling lambat 7 hari sebelum penjualan. Pimpinan cabang membentuk tim pelaksanaan penjualan yang terdiri dari:²³

- 1) 1 orang ketua (pimpinan cabang/pegawai yang ditunjuk)
- 2) 2 orang anggota (sedapat mungkin penaksir sebagai petugas administrasi).

b. Waktu dan Tata Cara Penjualan

Tata cara dalam pelaksanaan penjualan *marhun* (barang gadai) diatur seperti sebagai berikut:

- 1) Waktu penjualan *marhun* (barang gadai) setiap hari sabtu.
- 2) Penjualan ini dilakukan untuk *marhun* (barang gadai) yang telah jatuh tempo pada hari sabtu minggu lalu (minggu sebelum dilaksanakannya penjualan).
- 3) Khusus untuk *marhun* emas, karena pada hari sabtu tidak ada harga emas yang dapat digunakan sebagai dasar penjualan, maka harga emas yang digunakan adalah harga pada hari jum’at. Penetapan harga emas ini harus didukung oleh data-data yang

²²Adrian Sutedi, *Hukum Gadai Syariah*, Bandung: Alfabeta, 2011, 147

²³Ibid. 207

akurat, misalnya dari kantor Pusat atau harga dari 3 toko setempat.

- 4) Sedangkan untuk *marhun* non emas, harga yang dapat dipergunakan adalah harga pada saat itu.
 - 5) Penjualan dilaksanakan pada jam pelayanan nasabah hari sabtu tersebut.
 - 6) Untuk *marhun* (barang gadai) yang tidak terjual pada hari sabtu tersebut, maka dilakukan pelunasan administratif oleh perusahaan sebesar harga penjualan, selanjutnya oleh panitia diperlihatkan kepada umum pada tempat tersendiri.
 - 7) Pelunasan administratif dilakukan dengan cara:
 - a) Karena sistem akuntansi Pegadaian Syariah menggunakan *cash basis*, maka pelunasan administratif hanya untuk pinjaman saja, sedangkan besarnya jasa simpanan dan biaya penjualan ditulis serta registrasi barang tidak laku.
 - b) Jika *marhun* (barang gadai) tersebut laku, maka uang pinjaman, jasa simpanan, dan biaya penjualan akan diakui sebagai pendapatan.²⁴
- c. Barang yang tidak laku dijual
- 1) Barang yang tidak laku di jual adalah *marhun* (barang gadai) yang tidak laku dijual pada hari sabtu pada saat dilaksanakannya penjualan.
 - 2) Terhadap barang yang tidak laku dijual harus dilengkapi kitir penjualan yang di dalamnya memuat nomor dan bulan pinjaman, jasa simpan, harga minimum penjualan.

²⁴Adrian, *Hukum Gadai Syariah*, 208

- 3) Selain di dalam kitir, dibuat register barang yang tidak laku dijual yang membuat data tentang nomor dan bulan kredit, kreteri *marhun* (barang gadai) taksiran, uang pinjaman, jasa simpan, dan tanggal penjualan.
- 4) Terhadap *marhun* (barang gadai) tidak laku dijual dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak ditetapkan penjualan, maka dapat dilakukan upaya-upaya sebagai berikut:
 - a) Dilakukan mutasi antar kantor cabang
 - b) Mengupayakan penurunan harga jual dengan terlebih dahulu mengajukan penurunan harganya ke kitir wilayah/kantor pusat untuk mendapatkan pengesahan.²⁵

C.Tinjauan Umum Tentang Gadai

1. Pengertian Gadai

Gadai dalam bahasa Arab diistilahkan dengan *rahn* dan dapat juga dinamai dengan *al-hasbu*. Secara etimologi *rahn* berarti tetap atau lestari sedangkan *al-hasbu* berarti penahanan.²⁶ Menurut istilah Syara' yang dimaksud dengan *rahn* ialah menjadikan suatu benda bernilai menurut pandangan syara' sebagai tanggungan itu seluruh atau sebagian hutang dapat diterima.²⁷

Gadai merupakan suatu hak yang diperoleh oleh orang yang berpiutang atas suatu barang yang diserahkan oleh orang yang utang sebagai jaminan utangnya dan barang tersebut dapat dijual (dilelang) oleh yang berpiutang bila yang berhutang tidak dapat melunasi kewajibannya pada saat jatuh tempo.²⁸

²⁵Ibid. 209

²⁶Rachmat Syafi'i, *Fiqh Muamalah*, Bandung : Pustaka Setia, 2000, 159

²⁷Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta : Rajawali Press, 2013, 105-106

²⁸Muhammad dan Sholikul Hadi, *Pegadaian Syariah*, Jakarta : Salemba Diniyah, 2003,

Gadai adalah perjanjian (akad) pinjam meminjam dengan menyerahkan barang sebagai tanggungan hutang.²⁹

Pengertian gadai secara istilah menurut Ahmad Basyir adalah menjadikan sesuatu benda bernilai menurut pandangan syara sebagai tanggungan hutang, dengan adanya benda yang menjadi tanggungan itu seluruh atau sebagian hutang dapat diterima.³⁰

Menurut ulama Malikiyah *rahn* adalah harta pemilik yang dijadikan sebagai jaminan utang yang memiliki sifat mengikat. Menurut mereka, yang dijadikan jaminan bukan hanya barang yang bersifat materi, bisa juga barang yang bersifat manfaat tertentu. Barang yang dijadikan jaminan tidak harus diserahkan secara tunai, tetapi boleh juga penyerahannya secara aturan hukum, sebuah contoh sebidang tanah kosong sebagai jaminan, maka yang dijadikan jaminan adalah sertifikat hak atas tanah tersebut.³¹

Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) 1150, gadai adalah suatu hak yang diperoleh seorang berpiutang atas suatu barang bergerak, yang diserahkan oleh seseorang yang berhutang atau oleh orang lain atas namanya dan yang memberikan kekuasaan kepada si berpiutang itu mengambil pelunasan dari barang tersebut secara didahulukan dari pada orang yang berpiutang lainnya kecuali biaya untuk melelang barang tersebut dan biaya yang dikeluarkan.³²

²⁹Masyfuk Zuhdi, *Masail fiqhyah* (Jakarta: CV. Haji Masagung, 1997), 122

³⁰Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Islam Tentang Riba, Hutang Piutang Dan Gadai* (Cet. II; Bandung: al- Ma'arif, 1993), 50

³¹Abu Azam Al Hadi, *Fikih Muamalah Kontemporer*, (Cet. I; Depok: Rajawali Pers, 2017), 160

³²Hadi Sudarsono, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata* (Yogyakarta: tp, t. Th), 156

2. Dasar Hukum Gadai

a. Al-Quran

Ayat al-Quran yang dapat dijadikan dasar hukum perjanjian gadai adalah Q.S. Al-Baqarah ayat 283:

﴿ وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمْنَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ﴾

Terjemahnya :

Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, Maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, Maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. dan Barangsiapa yang menyembunyikannya, Maka Sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.³³

Penjelasan ayat di atas bahwa gadai hukumnya dibolehkan, baik bagi orang yang sedang dalam perjalanan maupun orang yang tinggal di rumah. Memang dalam surah Al-Baqarah (2) ayat 283, gadai dikaitkan dengan Perjalanan.³⁴

b. Hadis

وَعَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اشْتَرَى طَعَامًا مِنْ يَهُودٍ يَوْمَ أُحُدٍ وَرَ هُنَا دِرْعًا مِنْ حَدِيدٍ وَفِي لَفْظِ تُوَقِّي وَدَرُّهُ مَرُّ هُونَةٍ عِنْدَ يَهُودٍ يَوْمَ بَنِي نَدِيمٍ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ"

Artinya:

Dari Aisyah “bahwa Nabi Saw membeli makanan dari seorang Yahudi dengan pembayaran tempo, dan beliau menggadaikan kepada Yahudi itu satu baju perang yang terbuat dari besi.” Dan

³³Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahan, Mushaf Aisyah, (Bandung: Jabal, 2010), 71

³⁴Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat* (Jakarta : AMZAH), 289

dalam redaksi lain “Nabi wafat, sedangkan baju perangnya digadaikan kepada seorang Yahudi dengan tiga puluh liter (sha’) sya’ir (jagung).” (HR. Al-Bukhari dan Muslim).³⁵

- c. Dasar Ijma’ adalah bahwa kaum muslimin sepakat diperbolehkan rahn (gadai) secara syariat ketika bepergian (safar) dan ketika dirumah (tidak bepergian) kecuali mujahid berpendapat yang berpendapat *rahn* (gadai) hanya berlaku ketika bepergian berdasarkan ayat diatas. Akan tetapi, pendapat mujahid ini dibantah dengan argumentasi hadits diatas. Disamping itu, penyebutan safar (bepergian) dalam ayat di atas keluar dari yang umum (kebiasaan).³⁶
- d. Berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 25/DSN-MUI/III/2002 Tanggal 26 Juni 2002 yang menyatakan bahwa pinjaman dengan menggadaikan barang sebagai jaminan utang dalam bentuk *rahnd* diperbolehkan dengan ketentuan sebagai berikut:³⁷
- 1) *Murtahin* (penerima barang) mempunyai hak untuk menahan *marhun* (barang gadai) sampai semua utang *rahin* (penggadai barang) dilunasi.
 - 2) *Marhun* (barang gadai) dan manfaatnya tetap menjadi milik *rahin* (penggadai barang). Pada prinsipnya *marhun* (barang gadai) tidak boleh dimanfaatkan oleh *murtahin* (penerima gadai) kecuali seizin *rahin* (penggadai barang), dengan tidak mengurangi nilai *marhun* (barang gadai) dan pemanfaatannya itu sekedar pengganti biaya pemeliharaan perawatannya.

³⁵Muhammad bin Isma’il Al-Bukhari, Shahih Al-Bukhari, Juz II, Nomor hadits: 2374, (CD room, Maktabah Kutub Al-Mutun, Silsilah Al-‘Ilm An-Nafi’, Seri 4, Al-Ishdar Al-Awwal, 1426 H), 887

³⁶Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), 290.

³⁷Nurul Huda, dan Mohammad Heykal, *Lembaga Keuangan Islam*, Cet. 1 (Jakarta: PRENAMEDIA GROUP, 2010), 278

- 3) Pemeliharaan dan penyimpanan *marhun* (barang gadai) pada dasarnya menjadi kewajiban *rahin* (penggadai barang), namun dapat juga dilakukan oleh *murtahin* (penerima gadai), sedangkan biaya dan pemeliharaan penyimpanan tetap menjadi kewajiban *rahin* (penggadai barang).
- 4) Biaya besar administrasi dan penyimpanan *marhun* (barang gadai) tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman.

3. Rukun dan Syarat Gadai

- a. Rukun gadai antara lain yaitu orang yang memberikan jaminan, *murtahin* yaitu orang yang menerima, *marhun* yaitu jaminan itu sendiri (benda), dan *marhun bih* yaitu utang itu sendiri.³⁸ Para ulama berbeda dalam menetapkan apa saja yang menjadi rukun dan *rahn*. Ulama Hanafiyah menyatakan rukun *rahn* hanya *ijab qabul*, *rahin* dan *murtahin*. Sedangkan bagi kalangan ulama selain Hanafiyah yaitu: *Sighat*, *aqid*, *marhun*, dan *marhun bih*. Untuk itu rukun *rahn* yaitu *aqid*, *sighat* akad, *marhun*, dan *marhun bih* (utang).³⁹
- b. Gadai atau pinjaman dengan jaminan suatu benda memiliki beberapa syarat, antara lain:⁴⁰
 - 1) Akad *ijab dan Kabul*, seperti seorang berkata: “aku gadaikan mejaku ini dengan harga Rp.10.000,00” dan yang satu lagi menjawab “aku terima gadai mejamu seharga Rp.10.000,00” atau bias pula dilakukan selain dengan kata-kata seperti dengan surat, isyarat, atau yang lainnya.

³⁸Abdul Azis Dahlan Dkk, *Ensiklopedi Hukum Islam*,(Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 2006), 148

³⁹Ridwan Nurdin, *Fiqh Muamalah Sejarah Hukum dan Perkembangannya*,(Banda Aceh: Yayasan Pena Banda Aceh, 2014), 118

⁴⁰Hendi, *Fiqh h*, 107

- 2) *Aqid*, yaitu yang menggadaikan (*rahin*) dan yang menerima gadai (*murtahin*). Adapun syarat bagi yang berakad adalah ahli *tasharuf*, yaitu mampu membelanjakan harta dan dalam hal ini memahami persoalan-persoalan yang berkaitan dengan gadai.
- 3) Barang yang dijadikan jaminan (*borg*), syarat pada benda yang dijadikan jaminan ialah keadaan barang itu tidak rusak sebelum janji utang harus dibayar.

Pada dasarnya Pegadaian Syariah berjalan di atas dua akad transaksi Syariah yaitu:

- a. Akad *Rahn*. *Rahn* yang dimaksud adalah menahan harta milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya, pihak yang menahan memperoleh jaminan untuk mengambil kembali seluruh atau sebagian piutangnya.
- b. Akad *Ijarah*. *Ijarah* yaitu akad pemindahan hak guna atas barang dan atau jasa melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barangnya sendiri.⁴¹

4. Ketentuan Gadai

a. Kedudukan Barang Gadai

Selama ada ditangan pemegang gadai, kedudukan barang gadai hanya merupakan suatu amanat yang dipercayakan kepadanya oleh pihak penggadai. Sebagai pemegang amanat, *murtahin* (penerima gadai) berkewajiban memelihara keselamatan barang gadai yang diterimanya, sesuai dengan keadaan barang. Untuk menjaga keselamatan barang gadai tersebut dapat diadakan persetujuan untuk menyimpannya pada pihak ketiga, dengan ketentuan bahwa persetujuan

⁴¹Andri Soemitra, *Bank & Lembaga Keuangan Syariah*, kencana Prenada Media, Group, Jakarta, 2010, 391

itu baru diadakan setelah perjanjian gadai terjadi. Namun akibatnya, ketika perjanjian gadai diadakan, barang gadai ada ditangan pihak ketiga, maka perjanjian gadai itu dipandang tidak sah sebab diantara syarat sahnya perjanjian gadai ialah barang gadai diserahkan seketika kepada *murtahin* (penerima gadai).⁴²

b. Kategori Barang Gadai

Prinsip utama barang yang digunakan untuk menjamin adalah barang yang dihasilkan dari sumber yang sesuai dengan syari'ah, atau keberadaan barang tersebut ditangan nasabah. Jenis barang gadai yang dapat digadaikan sebagai jaminan dalam kaidah Islam adalah semua jenis barang bergerak dan tidak bergerak yang memenuhi syarat sebagai berikut:⁴³

- 1) Benda bernilai menurut Syara'.
- 2) Benda berwujud pada waktu perjanjian terjadi.
- 3) Benda diserahkan seketika kepada *murtahin* (penerima gadai).

c. Pemeliharaan Barang Gadai

Para ulama Syafi'iyah dan Hanabilah berpendapat bahwa biaya pemeliharaan barang gadai menjadi tanggungan penggadai dengan alasan bahwa barang tersebut berasal dari penggadai dan tetap merupakan miliknya. Sedangkan para ulama Hanafiah berpendapat lain: biaya yang diperlukan untuk menyimpan dan memelihara keselamatan barang gadai menjadi tanggungan penerima gadai dalam kedudukannya sebagai orang yang memegang amanat. Kepada penggadai hanya

⁴²Muhammad Shoikhul Hadi, *Pegadaian Syariah*, (Jakarta:Salemba Diniyah. 2003), 3

⁴³Ibid, 157

dibebankan perbelanjaan barang gadai agar tidak berkurang potensinya.⁴⁴

d. Pemanfaatan Barang Gadai

Manfaat yang dapat diambil dari gadai adalah sebagai berikut:⁴⁵

- 1) Menjaga kemungkinan nasabah untuk lalai atau bermain-main dengan fasilitas pembiayaan yang diberikan.
- 2) Memberikan keamanan bagi semua nasabah bahwa dananya tidak akan hilang begitu saja jika nasabah peminjam ingkar janji karena ada suatu asset atau barang yang dipegang.
- 3) Jika gadai ditetapkan dalam mekanisme pegadaian, barang tentu akan sangat membantu saudara kita yang kesulitan dana terutama di daerah-daerah.

e. Resiko atas Kerusakan Barang Gadai

Resiko atas hilang atau rusak barang gadai menurut para ulama Syafi'iyah dan Hanabilah berpendapat bahwa *murtahin* (penerima gadai) tidak menanggung resiko apapun jika kerusakan atau hilangnya barang tersebut tanpa disengaja. Sedangkan ulama mazhab Hanafi berpendapat lain, *murtahin* (penerima gadai) sampai hari rusak atau hilang. Sedangkan jika barang gadai rusak atau hilang disebabkan kelengahan *murtahin* (penerima gadai), maka dalam hal ini tidak ada perbedaan pendapat. Semua ulama sepakat bahwa *murtahin* (penerima gadai) menanggung resiko, memperbaiki kerusakan atau mengganti yang hilang.⁴⁶

⁴⁴Ibid, 56

⁴⁵Andri, *Bank & Lembaga Keuangan Syariah*, 107

⁴⁶Hadi, *Pegadaian Syariah*, 84

f. Penaksiran Barang Gadai

Penyaluran uang pinjaman atas dasar hukum gadai yang sesuai dengan Syari'ah Islam pada dasarnya sama dengan perum Pegadaian yang sekarang ini berlaku, yaitu mensyaratkan adanya penyerahan barang sebagai jaminan utang. Namun namun khusus untuk Pegadaian yang sesuai dengan prinsip Syari'ah, jenis barang jaminannya adalah meliputi semua jenis barang. Artinya, barang yang dapat dijadikan jaminan utang dapat berupa barang-barang bergerak maupun barang-barang yang tidak bergerak. Lain halnya dengan perum Pegadaian, lembaga ini hanya mengkhususkan pada barang-barang yang bergerak saja. Besar kecilnya jumlah pinjaman yang diberikan kepada nasabah, tergantung dari nilai taksir barang setelah petugas penaksir menilai barang tersebut. Adapun pedoman penaksir barang gadaian tidak bergerak. Lebih jelasnya sebagai berikut:⁴⁷

1) Barang Bergerak

- a) *Murtahin*/petugas penaksir melihat Harga Pasar Pusat (HPP) yang telah berlaku (standar harga yang berlaku) saat penaksiran barang.
- b) *Murtahin*/petugas penaksir melihat Harga Pasar setempat (HPS) dari barang. Harga pedoman untuk keperluan penaksiran ini selalu disesuaikan dengan perkembangan harga yang terjadi.
- c) *Murtahin*/petugas penaksir melakukan pengujian kualitas *Marhun*/barang jaminan.

⁴⁷Ibid, 85

d) *Murtahin*/petugas penaksir menentukan nilai taksir barang jaminan.

2) Barang Tak Bergerak

a) *Murtahin*/petugas penaksir bisa meminta informasi ataupun sertifikat tanah/pekarangan kepada *rahin* untuk mengetahui gambaran umum *marhun*.

b) *Murtahin*/petugas penaksir dapat melihat langsung atau tidak langsung kondisi *marhun* ke lapangan.

c) *Murtahin*/petugas penaksir melakukan pengujian kualitas *marhun*/barang jaminan.

d) *Marhun*/petugas penaksir menentukan nilai taksir.

Dalam penaksiran nilai barang gadai, pegadaian Syariah harus menghindari hasil penaksiran merugikan nasabah atau Pegadaian Syariah itu sendiri. Oleh karena itu, pegadaian Syariah dituntut memiliki petugas penaksir yang memiliki kriteria:⁴⁸

1) Memiliki pengetahuan mengenai jenis barang gadai yang sesuai dengan Syariah ataupun barang gadai yang tidak sesuai dengan Syariah.

2) Mampu memberikan penaksiran secara akurat atas nilai barang gadai sehingga tidak merugikan satu di antara dua belah pihak.

3) Memiliki sarana dan prasarana penunjang dalam memperoleh keakuratan penilaian barang gadai, seperti alat untuk menggosok berlian atau emas dan lain sebagainya.

⁴⁸Ibid, 86

g. Pembayaran/Pelunasan Utang Gadai

Apabila sampai pada waktu yang telah ditentukan, *rahin* belum juga membayar kembali utangnya, maka *rahin* dapat dipaksa oleh *marhun* untuk menjual barang gadainya dan kemudian digunakan untuk melunasi utangnya.

Selanjutnya, apabila setelah diperintahkan hakim, *rahin* tidak mau membayar utangnya dan tidak pula mau menjual barang gadainya, maka hakim dapat memutuskan untuk menjual barang tersebut guna melunasi utang-utangnya.⁴⁹

⁴⁹Ibid, 87

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Penggunaan penelitian kualitatif dimaksudkan untuk mendukung data lapangan yang dianggap cukup menunjang dalam menguraikan dan menganalisis hasil penelitian. Penelitian kualitatif pada prinsipnya merupakan salah satu upaya untuk menemukan teori yang dapat menunjang hasil penelitian.

Menurut Sugiono, penelitian kualitatif :¹

1. Dilakukan pada kondisi yang alamiah, langsung ke sumber data dan penelitian merupakan instrumen kunci.
2. Lebih bersifat deskriptif. Data yang terkumpul berbentuk kata-kata sehingga tidak menekankan pada angka-angka.
3. Lebih menekankan pada proses dari pada produk atau *outcome*.
4. Dilakukan analisis data secara induktif.
5. Lebih menekankan makna.

Alasan menggunakan pendekatan kualitatif yaitu: Pertama, karena lebih mudah mengadakan penyesuaian dari pada kenyataan yang berdimensi ganda. Kedua, lebih mudah menyajikan secara langsung hakikat hubungan antara penelitian. Ketiga, memiliki kepekaan dan daya penyesuaian diri dengan banyak pengaruh yang timbul dari pola-pola nilai yang dihadapi.

Penggunaan pendekatan kualitatif juga didasarkan pada data yang dikumpulkan adalah berupa kata-kata dan bukan angka-angka, sehingga dalam

¹Sugiono, *Metode Penelitian Pendidikan*; pendekatan kualitatif dan R & D (Bandung: Alfabeta, 2008), 22

penelitian nanti uraian hasil penelitian akan berisi kutipan-kutipan data untuk memberi gambaran pada pelelangan Pegadaian Syariah tersebut.

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang menjadi objek peneliti yaitu bertempat di Pegadaian Syariah Palu Plaza di kota Palu jalan Sis Aljufri. Penulis memilih lokasi ini berdasarkan pada beberapa pertimbangan antara lain:

1. Lokasi penelitian dianggap sangat tepat terhadap judul yang ingin diteliti karena objek yang dianggap tepat juga memberikan nuansa baru Bagi Peneliti dalam menambah pengalaman peneliti.
2. Di Pegadaian Syariah Palu Plaza belum ada yang meneliti tentang Mekanisme Pelelangan Barang.

C. Kehadiran Peneliti

Dengan memperhatikan ciri-ciri dari penelitian kualitatif, maka tentunya kehadiran peneliti sangat diharapkan demi penyesuaian pada kenyataan-kenyataan yang terjadi dilapangan. Selain itu, peneliti sebagai instrumen yang mampu berhubungan dengan responden atau objek lainnya. Kehadiran peneliti dalam penelitian ini bersifat partisipan sebagaimana dijelaskan S. Nasution “Observasi sebagai partisipasi artinya bahwa peneliti merupakan kelompok dari yang ditelitinya”.²

Ketika Penulis datang ke lokasi penelitian maka terlebih dahulu menyampaikan surat rekomendasi dari Fakultas Syariah IAIN Palu yang secara langsung ditujukan kepada pimpinan Pegadaian Syariah Palu Plaza dengan maksud agar penulis diberikan izin seluas-luasnya untuk melakukan penelitian dilokasi yang telah ditentukan menjadi objek penelitian.

²Nasution, *Metode Riset (Penelitian Ilmiah)*, (Cet. V, Jakarta: Bumi Aksara, 2003), 107

Dalam hal ini peneliti bertindak sebagai salah satu bagian dari instrumen penelitian, sekaligus mengumpulkan data dalam melakukan penelitian, peran peneliti dilapangan bersifat aktif dalam melakukan pengamatan dan mencari informasi melalui informan dan narasumber yang berkompeten dengan objek yang sdng diteliti, penulis bertindak sebagai pengamat penuh yang mengamati secara teliti dan intensif segala sesuatu yang terjadi dalam aktifitas pengelolaan maupun pelaksanaannya.

D. Data dan Sumber Data

Pencatatan sumber utama melalui wawancara atau pengamatan-pengamatan merupakan hasil usaha gabungan dari kegiatan melihat, mendengar, dan bertanya. Manakah ketiga yang dominan, jelas akan bervariasi dari satu waktu ke waktu lainnya dan satu situasi kesituasi lainnya. Menurut Burhan Bungin, “ada dua jenis sumber data yang biasanya digunakan dalam penelitian sosial yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder”.³

1. Data Primer

Data primer, yaitu data yang diperoleh langsung melalui studi lapangan yaitu dengan mengadakan penelitian di Istansi atau perorang yang ada kaitannya dengan penelitian skripsi ini. Husen Umar mengemukakan pengertian data primer dengan mengatakan bahwa:

“Data Primer merupakan data yang didapat dari sumber pertama, baik individu atau perorangan, seperti hasil wawancara atau hasil penelitian yang biasa dilakukan oleh peneliti”.⁴

Yang menjadi informan dalam Penelitian ini adalah Asisten manager Pegadaian Syariah Palu Plaza, dan Karyawan Pegadaian Syariah Palu Plaza.

³Burhan Bungin, *Metodelogi Penelitian Sosial, Format-format Kualitatif dan Kuantitatif*, (Cet, I, Surabaya : Air Langga University, 2001), 129

⁴Tommy Henra Purwaka, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Penerbit Universitas Atma Jaya PUAJ, 2007), 54

2. Data sekunder

Data sekunder adalah data yang dapat dijadikan sebagai pendukung data pokok, atau dapat pula didefinisikan sebagai sumber yang mampu atau dapat memberikan informasi atau data tambahan yang dapat memperkuat data dan pokok.⁵ Misalnya: data-data, literatur, buku, wawancara, internet, dan penelitian.

E. Teknik Pengumpulan Data

Pada kegiatan ini pengumpulan data penulis menerapkan tiga macam teknik pengumpulan data. Hal ini diambil mengingat ketiganya merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain, maka perlu adanya teknik pengumpulan data. Adapun tiga teknik yang dipergunakan dalam pengumpulan data dapat dikemukakan sebagai berikut:

1. Observasi

Observasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui suatu pengamatan, dengan pencatatan-pencatatan terhadap objek penelitian.⁶ Metode ini juga bisadiartikan sebagai pengamatan atau pencatatan data sistematis fenomena yang diselidiki dalam penelitian ini. Peneliti mengamati objek penelitian yakni di Pegadaian Syariah Palu Plaza di kota Palu.

2. Wawancara

Wawancara adalah suatu proses dimana seorang peneliti dan orang yang diwawancarai (informan) tatap muka secara langsung, dengan tujuan untuk memperoleh keterangan (informasi) dengan cara tanya jawab. Dalam hal ini alat (media) yang digunakan adalah alat tulis, prosedur wawancara

⁵Suryadi suryabrata, *Metodelogi Penelitian* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998), 85

⁶Abdurrahman Fhatoni, *Metodologi Penelitian Dan Teknik Penyusunan Skripsi* (Jakarta: PT. Asdi Mahasatya, 2006), 104

disusun tidak terstruktur sebagaimana diterangkan oleh Suharsimi

Arikunto:

Pedoman wawancara yang hanya memuat garis besar yang akan ditanyakan. Tentu saja kreativitas pewawancara sangat diperlukan, bahkan hasil wawancara dengan jenis pedoman ini lebih banyak tergantung dengan pewawancara. Pewawancara sebagai pengemudi jawaban responden.⁷

Dan yang menjadi informan wawancara dalam penelitian ini adalah Asisten Manager Pegadaian Syariah Palu Plaza, dan Karyawan Pegadaian Syariah Palu Plaza di kota Palu.

3. Dokumentasi

Metode dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal yang variabel yang berupa catatan, buku, surat kabar, majalah, tesis, makalah, jenis-jenis karya tulis, agenda dan sebagainya.⁸

F. Analisis Data

1. Reduksi Data

Reduksi data yaitu mereduksi data sehingga dapat disajikan dalam satu

bentuk narasi yang utuh Matthew B & A Michel Hubermen menjelaskan:

“ Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data “ Kasar” yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan Reduksi dapat berlangsung terus menerus selama proyek yang berorientasi kualitatif berlangsung”.⁹

Reduksi data diterapkan pada hasil observasi, wawancara dan dokumentasi dengan mereduksi kata-kata yang dianggap penulis tidak signifikan bagi penelitian ini. Seperti keadaan lokasi observasi dan dokumentasi yang tidak terkait dengan permasalahan yang diteliti.

⁷Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Ilmiah Suatu Pendekatan dan Praktek*, (Ed, 11; cet Lx;), (Jakarta: Rineka Cipta.), 197

⁸Ibid, 237

⁹Matthew B. Milles, et al, *Kualitatif Data Analisis*, diterjemahkan oleh Tjeptjep Rohen rohidi dengan judul *Analisis Data Kualitatif*, sumber tentang metode-metode baru, (Cet Jakarta: UI- Press, 1992), 16

2. Penyajian Data

Penyajian data, yaitu menyajikan data yang telah direduksi dalam model-model tertentu untuk menghindari adanya kesalahan penafsiran terhadap data tersebut.

Dengan demikian, pendekatan penelitian adalah kualitatif yang bersifat deskriptif. Oleh karena itu, data yang disajikan dalam bentuk kata atau kalimat sehingga menjadi narasi yang utuh.

3. Verifikasi Data

Verifikasi data, yaitu pengambilan data kesimpulan dari penulis terhadap data tersebut

Kegiatan analisis ketiga yang penting adalah menarik verifikasi dari permulaan pengumpulan data. Seorang yang menganalisis kualitatif mulai mencari arti benda-benda, mencatat keteraturan, pola-pola penjelasan, konfigurasi-konfigurasi yang mungkin, alur sebuah akibat dan proporsi.

G. Pengecekan Keabsahan Data

Dalam penelitian kualitatif, yang menjadi instrumen utamanya merupakan manusia. Oleh sebab itu, akan diperiksa keabsahan data yang diperoleh, agar data yang diperoleh terjamin validitas dan kredibilitasnya. Untuk menguji keabsahan data tersebut maka pengecekan data dilakukan dengan metode triangulasi. Triangulasi merupakan metode pengecekan data dan sumber data dengan mengecek kesesuaian sumber data yang diperoleh dengan sumber data yang sudah ditentukan oleh penulis. Kesesuaian metode penelitian yang digunakan dan kesesuaian teori yang dipaparkan oleh tinjauan pustaka dengan hasil penelitian.¹⁰

¹⁰Sutrisno Hadi, *Metodologi Research Jilid I* Cet. XXIX; (Yogyakarta: Andi Yogyakarta, 1997), 36

Di samping penulis menggunakan triangulasi untuk mengecek keabsahan data diatas, maka penulis melakukan perbincangan melalui pengecekan keabsahan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara mengoreksi data satu persatu melalui diskusi dengan pihak-pihak yang bersangkutan, Agar diketahui sejauh mana mekanisme pelelangan.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Pegadaian Syariah

1. Sejarah

Pegadaian Syariah ini merupakan langkah dari PERUM Pegadaian untuk memasuki usaha-usaha berbasis sistem Syariah. Kedepan perusahaan akan terus mengembangkan produk-produk berbasis Syariah lainnya terutama jenis usaha yang relevan dengan kompetensi inti yang dimiliki Pegadaian. Oleh karena itu tugas dan bertanggung jawab unit organisasi PERUM Pegadaian pengelola usaha Syariah ke depan akan makin besar dan kompleks.

Pengelolaan usaha Syariah harus berlandaskan pada prinsip-prinsip Syariat Islam, yaitu tidak menjalankan usaha secara curang, bersifat spekulatif, bernuansa judi, riba dan bathil (eksploitasi kepada pihak lain). Namun dalam oprasionalnya, pengelolaan usaha Syariah, harus diperlukan sebagaimana pengelolaan sebuah perusahaan dengan sistem manajemen modern yang dicerminkan dari penggunaan azas ini harus rasionalitas, efisiensi dan efektifitas, ketiga azas ini harus diselaraskan dengan nilai-nilai Islam, sehingga dapat berjalan seiring dan terintegrasi dengan manajemen perusahaan secara keseluruhan.

Untuk menjamin bahwa pengelolaan usaha Syariah bisa dipertanggung jawabkan baik dari sudut pandang manajemen perusahaan yang rasional maupun menurut prinsip-prinsip Syariah, maka oprasional usaha Syariah dipisah dari operasional usaha lainnya. Oleh karena itu didirikanlah cabang PERUM Pegadaian yang secara khusus memberikan pelayanan operasional usaha-usaha Syariah yang sedang dan akan dilakukan oleh

PERUM Pegadaian. Pembinaan cabang Pegadaian Syariah ini tetap menjadi tanggung jawab pemimpin wilayah setempat sebagaimana halnya pengelolaan cabang konvensional. Selanjutnya untuk memberikan arah dan pembagian tanggung jawab yang jelas dalam pengelolaan perusahaan tersebut, Pegadaian telah membentuk divisi usaha Syariah yang merupakan pengembangan fungsi yang semula menjadi satu dengan divisi usaha lain.

Untuk pengelolaan usaha Syariah terutama ditingkat cabang ini diperlukan suatu petunjuk/pedoman pengelolaan kantor Cabang Pegadaian Syariah (CPS) yang standar agar dapat dijadikan acuan kerja oleh semua unit organisasi yang terlibat pada pengelolaan usaha Syariah di Pegadaian.

Hadirnya Pegadaian Syariah Cabang Palu Plaza di tengah Masyarakat kota Palu yang telah lebih dulu mengenal Pegadaian konvensional bukan hal yang mudah. Memerlukan usaha yang sangat giat untuk memperkenalkan dan merebut hati masyarakat. Sehingga pimpinan dan staf melakukan berbagai langkah pemasaran produk dan peningkatan kualitas pelayanannya. CPS Palu Plaza dituntut untuk mempunyai strategi pertahanan untuk merebut mempertahankan nasabah melalui kualitas produk dan jasa, yaitu waktu penyerahan lebih cepat, pelayanan lebih baik dibandingkan pesaingnya, dan empati yang tinggi kepada nasabah agar ikut dalam persaingannya.

2. Visi-Misi

Visi :Sebagai solusi bisnis terpadu terutama berbasis gadai yang selalu menjadi market leader dan mikro berbasis fidusia selalu menjadi yang terbaik untuk masyarakat menengah kebawah.

Misi :

- a. Memberikan pembiayaan tercepat, termudah, aman dan selalu memberikan pembinaan terhadap usaha golongan menengah kebawah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi.
- b. Memastikan pemerataan pelayanan dan infrastruktur yang memberikan kemudahan dan kenyamanan di seluruh Pegadaian dalam mempersiapkan diri menjadi pemain regional dan tetap menjadi pilihan utama masyarakat.
- c. Membantu pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat golongan menengah kebawah dan melaksanakan usaha lain dalam rangka optimalisasi sumber daya perusahaan.

3. Aspek Pendirian

Dalam mewujudkan sebuah Pegadaian yang ideal dibutuhkan beberapa aspek pendirian Pegadaian Syariah tersebut antara lain:

a. Aspek Legalitas

Peraturan pemerintahan No. 10 Tahun 1990 tentang berdirinya Lembaga Gadai yang berubah dari bentuk perusahaan Jawatan Pegadaian meenjadi perusahaan Umum Pegadaian adalah Badan Usaha Tunggal yang diberi wewenang untuk menyalurkan uang pinjaman atas dasar Hukum gadai.

b. Aspek Pemodalan

Modal untuk menjalankan perusahaan gadai adalah cukup besar, karena selain diperlukan untuk dipinjamkan kepada nasabah, juga diperlukan investasi untuk penyimpanan barang gadai. Pemodalan gadai Syariah bisa diperoleh dengan sistem bagi hasil, seperti mengumpulkan dana dari beberapa orang (*musyarakah*) atau dengan

mencari sumber dana, seperti baik 2 orang atau perorangan untuk mengelola perusahaan gadai Syariah (*mudharabah*).

c. Aspek Sumber Daya Manusia

Keberlangsungan Pegadaian Syariah sangat ditentukan oleh kemampuan sumber daya manusia (SDM). SDM Pegadaian Syariah harus memenuhi filosofi gadai dan sistem operasionalisasi gadai Syariah. SDM selain mampu mengenai masalah taksiran barang gadai, penentuan instrumen pembagian rugi laba nasabah yang berhubungan dengan penggunaan uang gadai, juga berperan aktif dalam Syariah Islam dimana Pegadaian itu berada.

d. Aspek Kelembagaan mempengaruhi efektifitas sebuah perusahaan gadai dapat bertahan. Sebagai lembaga yang relatif belum banyak dikenal masyarakat, Pegadaian Syariah perlu mensosialisasikan posisinya sebagai lembaga yang berbeda dengan gadai konvensional. Hal ini guna memperteguh keberadaannya sebagai lembaga yang berdiri untuk memberikan kemaslahatan bagi masyarakat.

e. Aspek Sistem dan Prosedur

Sistem dan Prosedur Pegadaian Syariah harus sesuai dengan prinsip-prinsip Syariah, dimana keberadaannya menekankan akan pentingnya gadai syariah. Oleh karena itu gadai Syariah merupakan representasi dari suatu masyarakat dimana gadai itu berada maka sistem dan prosedur gadai Syariah berlaku fleksibel asal sesuai dengan prinsip Syariah.

f. Aspek Pengawasan


Untuk menjaga sampai gadai Syariah menyalahi Prinsip Syariah maka gadai Syariah harus diawasi oleh dewan pengawas Syariah.

Dewan pengawas Syariah bertugas mengawasi operasionalisasi gadai syariah sesuai dengan prinsip-prinsip Syariah.¹

4. Fungsi

Untuk dapat menjalankan tugas pokok tersebut, maka unit layanan gadai Syariah mempunyai fungsi sebagai unit organisasi pegadaian yang bertanggung jawab mengelola usaha kredit secara gadai Syariah agar mampu berkembang menjadi institusi yang mandiri dan menjadi pilihan utama masyarakat yang membutuhkan pelayanan pegadaian Syariah. Untuk dapat mewujudkan tercapainya tugas pokok dan fungsi tersebut, maka dibentuk struktur kepemimpinan dari pusat hingga ke cabang layanan Syariah.²

5. Struktur Organisasi Pegadaian Syariah Palu Plaza



¹Hadi, *Pegadaian Syariah*, 20-21

² Ibid, 25.

Produk-Produk Pegadaian Syariah Palu Plaza di kota Palu: ³

a. Pembiayaan Arrum Haji

Pembiayaan Arrum Haji pada Pegadaian Syariah adalah layanan yang memberikan anda kemudahan pendaftaran dan pembiayaan haji.

b. Multi Pembayaran Online (MPO)

Multi Pembayaran Online (MPO) melayani pembayaran berbagai tagihan seperti listrik, telepon/pulsa ponsel, air minum, pembelian tiket pesawat, dan lain sebagainya secara online. Layanan MPO merupakan solusi pembayaran cepat yang memberikan kemudahan kepada nasabah dalam bertransaksi tanpa harus memiliki rekening di bank.

c. Konsinyasi Emas

Konsinyasi Emas adalah layanan titip jual emas batangan di Pegadaian sehingga menjadikan investasi emas milik nasabah lebih aman karena disimpan di Pegadaian. Keuntungan dari hasil penjualan emas batangan diberikan kepada nasabah oleh sebab itu juga emas yang dimiliki oleh produktif.

d. Tabungan Emas

Tabungan emas Adalah layanan pembelian dan penjualan emas dengan fasilitas titipan dengan harga yang terjangkau.

e. Mulia

Mulia adalah layanan penjualan emas batangan kepada masyarakat secara tunai atau angsuran dengan proses mudah dan jangka waktu yang fleksibel. Mulia dapat menjadi alternatif pilihan investasi yang aman untuk mewujudkan kebutuhan masa depan.

³Hasil Wawancara, Reni Amarani , Penaksir Pegadaian Syariah Palu Plaza, "wawancara", tanggal 15 juli 2019

f. Amanah

Pembiayaan Amanah dari Pegadaian Syariah adalah pembiayaan berprinsip Syariah kepada karyawan tetap atau pengusaha mikro untuk memiliki motor atau mobil dengan cara angsuran.

g. Gadai Syariah

Pembiayaan gadai Syariah (*rahn*) dari Pegadaian Syariah adalah solusi tepat kebutuhan dana cepat yang sesuai Syariah. Hanya dalam waktu 15 menit dana cair dan aman penyimpanannya. Jaminan barang berupa perhiasan, elektronik atau kendaraan bermotor.

h. Arrum

Arrum (*Ar rahn* untuk usaha mikro) pada Pegadaian Syariah memudahkan para pengusaha kecil untuk mendapatkan modal usaha dengan jaminan kendaraan. Kendaraan tetap pada pemiliknya sehingga dapat digunakan untuk mendukung usaha sehari-hari.

B. Mekanisme Pelelangan Barang Pada Pegadaian Syariah Palu Plaza di Kota Palu

Pegadaian merupakan salah satu perusahaan jasa yang mampu mengatasi masalah keuangan dalam waktu yang relatif singkat. Pegadaian tidak menuntut prosedur dan syarat-syarat khusus yang kadang-kadang menjadi masalah tersendiri bagi nasabah yang sangat sulit dipenuhi. Di Pegadaian hanya cukup dengan pengajuan kredit yang sangat sederhana sekali. Penyebab inilah yang menjadikan Pegadaian dan masyarakat sangat dekat dengan kehidupan, karena dapat mengatasi masalah kekurangan dana tanpa harus menimbulkan masalah lain dalam prosedurnya.

Adanya kredit gadai merupakan salah satu kredit yang diberikan oleh Pegadaian Syariah untuk jangka waktu tertentu dengan benda jaminan. Apabila

dalam waktu yang ditentukan oleh Pegadaian Syariah, *rahin* (penggadai barang) tidak dapat memenuhi kewajibannya dalam menebus barang jaminan, maka Pegadaian Syariah wajib menjual atau melelang barang jaminan.

Lelang merupakan salah satu upaya eksekusi terhadap barang jaminan gadai yang juga dilakukan oleh Pegadaian Syariah. Hal tersebut merupakan upaya terakhir yang dilakukan oleh Pegadaian Syariah apabila nasabahnya tidak dapat melunasi hutangnya. Salah satu Pegadaian Syariah yang melakukan lelang barang jaminan gadai yaitu Pegadaian Syariah Palu Plaza di Kota Palu.

Nasabah dalam menggadaikan barangnya telah diberikan jangka waktu untuk melunasi hutangnya agar dapat menebus barangnya selama 120 hari. Selain itu juga diberi masa tenggang atau perpanjangan waktu selama 5 hari. Jadi jangka waktu yang telah diberikan Pegadaian Syariah adalah 125 hari. Apabila nasabah tidak dapat melunasi hutangnya dan menebus barangnya maka barang tersebut akan dilelang.

Sebagaimana yang dikemukakan oleh Rachmat Djafar:

“Nasabah itu dalam menggadaikan barangnya diberikan jangkau waktu untuk melunasi hutangnya agar dapat melunasi hutangnya supaya dapat menebus barangnya selama 120 hari. Selain itu juga diberi masa tenggang atau perpanjangan waktu selama 5 hari. Jadi jangka waktu yang diberikan Pegadaian Syariah 125 hari. Namun apabila nasabah tidak dapat melunasi hutangnya dan menebus barangnya maka barang tersebut akan dilelang.⁴

Berdasarkan wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan bapak Rachmat Djafar selaku Asisten Manejer di Pegadaian Syariah Palu Plaza. Lelang merupakan upaya terakhir yang dilakukan oleh kantor Pegadaian Syariah apabila ada nasabahnya yang wanprestasi. Sebelum lelang dilakukan ada upaya-upaya yang ditempuh yaitu:

⁴Hasil wawancara, Rachmat Djafar, Asisten Manejer Pegadaian Syariah Palu Plaza, "Wawancara" Tanggal 26 juni 2019

1. Memberikan peringatan secara lisan maupun melalui telepon atau sms.
2. Memberikan surat peringatan secara tertulis
3. Pendekatan kekeluargaan dengan jalan meminta nasabah datang ke kantor Pegadaian Syariah atau pihak Pegadaian Syariah akan mendatangi rumah nasabah untuk melakukan negosiasi dalam rangka mencari solusi dari masalah wanprestasi nasabah, dengan cara penjualan obyek jaminan dilakukan oleh pihak Pegadaian dengan melalui proses lelang.

Sebagaimana yang dikemukakan oleh Rachmat Djafar :

“Sebelum dilakukan lelang diberitahukan jatuh tempo ke nasabah baik pengumuman di kantor, via sms, telepon sampai dengan menyurat dan meminta nasabah datang ke kantor tapi tidak semuanya harus ada kalau misalnya kita sudah sms terhubung, telepon terhubung kita tidak menyurat lagi kecuali misalnya no Hp tidak aktif nah kita baru coba menyurat kalau alamatnya jelas seperti itu”.⁵

Selain dikemukakan oleh Rachmat Djafar, N. Sandra Hatin selaku customer service juga mengemukakannya:

“sebelum melakukan pelelangan kita memberikan surat pemberitahuan ke nasabah pastinya, kenapa sampai dilelang pasti ada penyebabnya salah satunya mungkin nasabah tidak mampu menyelesaikan kewajibannya makanya kita lelang”.⁶

Prosedur pelaksanaan lelang barang jaminan gadai di Pegadaian Syariah Palu Plaza ini menggunakan sistem akad jual beli. *Marhun* (Barang gadai) yang tidak dapat ditebus oleh *rahin* (penggadai barang) atau telah jatuh tempo maka *murtahin* (penerima barang) akan menjual. Penjualan *marhun* (barang gadai) tersebut dimaksudkan untuk upaya pengembalian uang pinjaman dan jasa simpan yang tidak dapat dilunasi sampai waktu yang telah ditentukan.

Ada 3 (tiga) jenis barang yang digadaikan di Pegadaian Syariah Palu Plaza diantaranya :

⁵Hasil Wawancara, Rachmat Djafar, Asisten Manejer Pegadaian Syariah Palu Plaza, “Wawancara” Tanggal 26 juni 2019

⁶Hasil Wawancara, N. Sandra Hatin, Customer Service Pegadaian Syariah Palu Plaza, “Wawancara”, Tanggal 27 juni 2019

1. Kendaraan Bermotor

Pada umumnya, taksiran harga jual kendaraan bermotor dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya:

- a. Masa pakai kendaraan bermotor terhitung mulai dari tanggal, bulan dan tahun pembelian. Harga jual kendaraan pada tahun pertama masa pemakaian biasanya akan mengurangi nilai kendaraan sekitar 10% - 15% dari harga awal pembelian.
 - b. Kondisi kendaraan, ketika seseorang menggadaikan kendaraannya, maka hal penting lain yang harus dipastikan oleh pihak Pegadaian ialah kondisi kendaraan, tapi kondisi mesin kendaraan harus dipastikan dalam keadaan baik dan normal.
2. Selain kendaraan bermotor, jenis barang lain yang bisa digadaikan ialah barang elektronik. Namun, sama halnya dengan kendaraan bermotor, Pegadaian memberikan batasan jenis barang elektronik bisa digadaikan. Jenis barang elektronik yang bisa digadaikan diantaranya ialah smartphone, laptop, TV dan lain-lain.
3. Perhiasan Emas, untuk mentaksir perhiasan emas, petugas taksir membutuhkan peralatan khusus untuk memperoleh nilai emas, diantaranya timbangan untuk mengukur berat emas dan batu uji karatase. Warna yang dihasilkan batu uji karatase masih harus dinilai lagi untuk ditetapkan persentase karat dari suatu emas, oleh karena itu proses ini harus ditangani oleh ahli taksir yang berkemampuan menghitung dan mengoprasionalkan alat-alat tersebut.

Pegadaian Syariah Palu Plaza yaitu kendaraan bermotor, barang elektronik, dan emas perhiasan, untuk kendaraan bermotor dan elektronik yang bisa diterima untuk digadai merupakan jenis-jenis dan merk tertentu saja, sesuai

dengan selera dan permintaan pasar setempat pada saat itu. Setiap Pegadaian memang memiliki standarisasi penilaian barang secara mandiri, namun prosedur cara kerja operasional antar Pegadaian adalah sama. Hal ini karena biasanya kondisi dan harga yang terjadi antar pasar daerah biasanya memiliki perbedaan, sehingga setiap pegadaian memiliki kebijakan mandiri mengenai penerimaan barang gadai dan pentaksiran barang gadainya.

Sebagaimana dikemukakan oleh Reni Amarani Hipan Selaku penaksir Pegadaian Syariah Palu Plaza:

“pegadaian Syariah Palu Plaza ini melayani gadai Syariah dengan 3 jenis barang yang pertama itu kendaraan bermotor, barang elektronik, dan perhiasan emas, tapi yang lebih dominan itu emas, dan masa pakai kendaraan bermotor terhitung mulai dari tanggal, bulan dan tahun pembelian. Harga jual kendaraan pada tahun pertama masa pemakaian biasanya akan mengurangi nilai kendaraan sekitar 10% - 15% dari harga awal pembelian.

Kondisi kendaraan, ketika seseorang menggadaikan kendaraannya, maka hal penting lain yang harus dipastikan oleh pihak Pegadaian ialah kondisi kendaraan, tapi kondisi mesin kendaraan harus dipastikan dalam keadaan baik dan normal.

Selain kendaraan bermotor, jenis barang lain yang bisa digadaikan ialah barang elektronik. Namun, sama halnya dengan kendaraan bermotor, Pegadaian memberikan batasan jenis barang elektronik bisa digadaikan. Jenis barang elektronik yang bisa digadaikan diantaranya ialah smartphone, laptop, TV dan lain-lain.

Perhiasan Emas, untuk mentaksir perhiasan emas, petugas taksir membutuhkan peralatan khusus untuk memperoleh nilai emas, diantaranya timbangan untuk mengukur berat emas dan batu uji karatase. Warna yang dihasilkan batu uji karatase masih harus dinilai lagi untuk ditetapkan persentase karat dari suatu emas, oleh karena itu proses ini harus ditangani oleh ahli taksir yang berkemampuan menghitung dan mengoprasionalkan alat-alat tersebut.⁷

Lelang akan dilaksanakan apabila sampai batas waktu yang telah ditetapkan penerima gadai (*rahin*) masih tidak dapat melunasi uang pinjamannya (*marhun bih*), maka akan dilakukan proses pelelangan barang gadai atau jaminan (*marhun*) dengan prosedur sebagai berikut :

⁷Hasil Wawancara, Reni Amarani Hipan, Penaksir Pegadaian Syariah Palu Plaza, “Wawancara”, Tanggal 15 juli 2019

1. Satu minggu sebelum pelelangan barang gadai (*marhun*) dilakukan, pihak Pegadaian akan memberitahu penerima gadai (*rahin*) yang barang gadai atau jaminan (*marhun*) akan dilelang.
2. Ditetapkan harga Pegadaian pada saat pelelangan.
3. Hasil pelelangan akan digunakan untuk biaya penjualan dari harga penjualan, biaya pinjaman dan sisanya akan dikembalikan kepada nasabah (*rahin*).

Sebagaimana yang dikemukakan oleh Rachmat Djafar:

“Nah, lelang akan dilaksanakan ketika sampai waktu yang telah ditetapkan penerima gadai masih juga tidak dapat melunasi uang pinjamannya maka akan dilakukan proses lelang. Satu minggu sebelum lelang barang gadai atau jaminan akan dilelang, ditetapkan harga Pegadaian pada saat pelelangan, kemudian hasil lelang akan digunakan untuk biaya penjualan dari harga penjualan”.⁸

Persiapan lelang di Pegadaian Syariah Palu Plaza dilakukan paling cepat 7(tujuh) hari sebelum lelang dilaksanakan pihak Pegadaian Syariah mengeluarkan barang yang akan dilelang dari tempat penyimpanan, paling cepat 5(lima) hari sebelum dilelang, barang jaminan yang akan dilelang dicocokkan dengan keterangan surat bukti kredit. Ada beberapa hal yang dilakukan dalam persiapan lelang, antara lain :

- a. Melakukan perhitungan secara administrasi terhadap jumlah barang jaminan yang telah masuk jatuh tempo. Kemudian, barang tersebut akan dilelang sesuai dengan tanggal lelang yang tertera pada surat bukti kredit.
- b. Tim pelaksanaan lelang yang terdiri dari 3 (tiga) orang yaitu 1 (satu) orang ketua, dan 2 (dua) orang anggota yang bertugas sebagai penaksir lelang dan petugas administrasi.

⁸Hasil Wawancara, Rachmat Djafar, Asisten Manejer Pegadaian Syariah Palu Plaza, “wawancara”, Tanggal 26 juni 2019

- c. Panitia lelang sudah terbentuk 2 (dua) minggu sebelum pelaksanaan lelang.
- d. Melakukan serah terima barang jaminan dari penyimpanan atau pemegang gudang kepada panitia lelang.
- e. Barang jaminan yang akan dilelang dicocokkan kembali dengan keterangan yang tertera pada surat bukti kredit.
- f. Tiga hari sebelum pelaksanaan lelang panitia lelang melakukan taksiran ulang seluruh barang yang akan dilelang, hasil taksiran ulang tersebut ditulis pada halaman belakang surat bukti lelang.

Sebagaimana dikemukakan oleh Rachmat Djafar :

“Persiapan dilakukan dalam pelelangan itu, dilakukan perhitungan terhadap jumlah barang yang jatuh tempo. Barang akan dilelang pada tanggal yang tertera pada surat bukti kredit. Tim pelaksanaan terdiri dari 3 orang ada ketua, dan 2 orang yang bertugas sebagai kasir dan administrasi, nah sedangkan kegiatan mengeluarkan barang yang akan dilelang dari tempat penyimpanan itu paling cepat 5 hari sebelum dilelang, dan barang jaminan yang akan dilelang dicocokkan dengan keterangan surat bukti kredit tiga hari sebelum pelaksanaan lelang panitia lelang melakukan taksiran ulang seluruh barang yang akan dilelang nah hasil taksiran ulang ditulis dibelakang surat bukti kredit.”⁹

Barang-barang yang telah ditaksir pada saat *rahin* (Penggadai barang) menggadaikan barang tersebut akan dikeluarkan dari penyimpanan gudang, dan harus melewati proses pentaksiran ulang. Pentaksiran dilakukan oleh petugas taksir dengan pengawasan dan bimbingan dari ketua panitia lelang. Taksir ulang adalah penilaian kembali suatu barang berdasarkan kondisi terkini barang yang bersangkutan dengan harga pasar pada hari itu.

Mengenai harga penjualan *marhun* (barang gadai) semua *marhun* (barang gadai) harus ditaksir ulang sebelum dilaksanakan penjualan. Taksiran baru dicatat pada surat bukti *rahn* atau pada halaman belakangnya oleh panitia penjualan.

⁹Hasil Wawancara, Rachmat Djafar, Asisten Manejer Pegadaian Syariah Palu Plaza, “Wawancara”, Tanggal 26 Juni 2019

Apabila taksiran baru lebih rendah dari uang pinjaman ditambah jasa simpan maka barang tersebut harus dijual serendah-rendahnya sebesar uang pinjaman ditambah jasa simpan ditambah biaya penjualan.

Sebagaimana dikemukakan oleh Rachmat Djafar:

“Tentang harga penjualan barang semua barang harus ditaksir ulang sebelum melaksanakan penjualan. Apabila taksiran baru itu lebih rendah dari uang pinjamannya ditambah biaya jasa simpan maka barang tersebut harus dijual serendah rendahnya sebesar uang pinjaman ditambah jasa simpan ditambah biaya penjualan”.¹⁰

Tahap ini harus kerjakan oleh ahli taksir yang mengetahui bagaimana cara mentaksir barang dan cara memperoleh informasi akurat mengenai harga barang yang berlaku di pasaran setempat pada saat itu. Petugas taksir harus mampu menilai kondisi barang, karena pada umumnya barang yang dijadikan jaminan gadai bukan merupakan barang baru, untuk itu harus diperhitungkan pula masa pakai barang tersebut yang nantinya akan berpengaruh pada angka harga taksiran. Barang jenis ini biasanya berupa barang elektronik dan kendaraan bermotor. Selain barang pakai, ada pula barang perhiasan seperti emas, yang sering dijadikan barang investasi bagi masyarakat. Barang jenis perhiasan emas adalah barang yang mendominasi menjadi jaminan gadai.

Sebelum lelang dilaksanakan, peserta lelang wajib melakukan:

- a. Penyetoran uang jaminan yang telah ditentukan.
- b. Calon pembeli wajib mengetahui hak dan kewajiban, termasuk pembayaran biaya yang dikeluarkan sesuai peraturan yang berlaku.
- c. Memastikan bahwa barang yang akan dibeli sudah dilihat dalam kondisi sebagaimana adanya untuk menghindari keluhan di kemudian hari.

¹⁰Hasil Wawancara, Rachmat Djafar, Asisten Manejer Pegadaian Syariah Palu Plaza, “Wawancara”, Tanggal 26 juni 2019

Sebagaimana yang dikemukakan oleh N. Sandra Hatin selaku customer service :

“sebelum lelang ini dilaksanakan peserta lelang itu wajib melakukan, penyetoran uang jaminan yang telah ditentukan, calon pembeli wajib mengetahui hak dan kewajiban, termasuk pembayaran biaya dikeluarkan sesuai dengan peraturan yang berlaku, dan kemudian memastikan bahwa barang yang akan dibeli sudah dilihat langsung dalam kondisi sebagaimana adanya untuk menghindari keluhan di kemudian hari”.¹¹

Setelah persiapan dilakukan maka pada hari yang telah ditentukan pada pelaksanaan lelang dan metode yang digunakan dalam Pegadaian Syariah merupakan metode lelang secara lisan atau terbuka adapun mekanismenya sebagai berikut:

- a. Dilaksanakan dengan cara mengundang khalayak ramai sebagai calon pembeli.
- b. Harga limit langsung ditawarkan kepada calon pembeli.
- c. Kenaikan harga dipandu oleh pemandu lelang
- d. Calon pembeli yang setuju akan mengangkat tangan panel bid tanda setuju demikian seterusnya sampai tersisa satu pembeli pada harga yang tertinggi dan dinyatakan sebagai pemenang lelang.

Sebagaimana dikemukakan oleh N. Sandra Hatin selaku customer service :

“Terus ada yang namanya metode lelang, nah metode lelang ini lelang lisan kalau lelang lisan ini dilaksanakan dengan cara mengundang khalayak ramai sebagai calon pembeli, harga limit langsung ditawarkan kepada calon pembeli, kenaikan dipandu oleh ada yang namanya pemandu lelang, kemudian calon pembeli yang setuju akan mengangkat panel bid tanda setuju demikian seterusnya sampai tersisa satu pembeli dengan harga yang tertinggi dan dinyatakan pemenang lelang.”¹²

¹¹Hasil Wawancara, N. Sandra Hatin, Customer Service Pegadaian Syariah Palu Plaza, "Wawancara", Tanggal 30 juli 2019

¹²Hasil Wawancara, N. Sandra Hatin, Customer Service Pegadaian Syariah Palu Plaza, "Wawancara", Tanggal 30 juli 2019

Setelah pelaksanaan lelang selesai pemenang lelang akan diberikan Berita Acara Pemenang Lelang. Selanjutnya pemenang lelang menyelesaikan seluruh kewajiban sesuai dengan persyaratan lelang. Apabila pemenang lelang telah menyelesaikan seluruh kewajibannya maka diberikan Risalah Lelang. Risalah Lelang adalah berita acara pelaksanaan lelang yang dibuat oleh pejabat lelang yang merupakan akta otentik dan mempunyai kekuatan pembuktian sempurna bagi para pihak.

Sebagaimana yang dikemukakan oleh N. Sandra Hatin :

“Dan setelah lelang dilakukan, pemenang lelang akan diberikan berita acara pemenang lelang, selanjutnya pemenang lelang menyelesaikan seluruh kewajiban sesuai dengan persyaratan lelang. Dan apabila pemenang lelang telah menyelesaikan kewajibannya maka diberikan Risalah Lelang yakni berita acara lelang yang dibuat oleh pejabat lelang yang merupakan akta otentik dan mempunyai kekuatan pembuktian sempurna bagi para pihak”¹³.

Pelunasan pembayaran bagi pemenang lelang diselesaikan pada hari lelang yang sudah ditentukan oleh Pegadaian Syariah Palu Plaza, tidak bisa diselesaikan lewat dari hari pelaksanaan lelang.

Sebagaimana yang dikemukakan oleh N. Sandra Hatin :

“pelunasan nilai lelang harus diselesaikan pada hari pelaksanaan lelang, tidak boleh pembayaran dilakukan melebihi hari pelaksanaan lelang.”¹⁴

Pegadaian akan membuka pelelangan diatas harga taksiran, misalnya sebuah emas yang sudah jatuh tempo dari seorang nasabah yang telah mengambil taksiran maksimal Rp.500.000 dan nasabah dikenakan jasa simpan sebesar Rp.50.000 jadi kewajiban nasabah Rp.550.000 sang juru taksir akan membuka dengan harga Rp.1000.000 jika ada yang minat, maka selisih dari harga barang yang di gadaikan yaitu Rp.500.000, pembeli akan dikenakan beban tambahan

¹³Hasil Wawancara, N. Sandra Hatin, Costumer Service Pegadaian Syariah Palu Plaza, “Wawancara”, Tanggal 30 Juli 2019

¹⁴Hasil Wawancara, N. Sandra Hatin, Costumer Service Pegadaian Syariah Palu Plaza, “Wawancara”, Tanggal 1 Agustus 2019

sebesar $2\% \times \text{Rp.1000.000} = \text{Rp.20.000}$ dari nilai jual lelang, yakni 1% biaya lelang pembeli dan 1% biaya lelang penjual yang disetor ke kas Negara. Maka nasabah membayar sebesar Rp.570.000. pelelangan emas tersebut laku Rp.1000.000 (nilai jual lelang) uang yang diterima tersebut akan dikurangkan lagi sebesar Rp.570.000 sisanya sebesar Rp.430.000 akan dikembalikan lagi kepada nasabah yang barangnya telah tereksekusi.

Sebagaimana dikemukakan oleh Rachmat Djafar :

“Misalnya Pegadaian Syariah membuka lelang diatas harga taksiran, sebuah emas yang sudah jatuh tempo dari seorang nasabah yang telah mengambil taksiran maksimal Rp500.000 dan nasabah tersebut dikenakan biaya jasa simpan sebesar Rp50.000 jadi kewajiban nasabah Rp550.000 ahli taksir akan membuka dengan harga Rp1000.000 jika ada yang minat maka selisih dari harga barang yang digadaikan adalah Rp500.000 pembeli akan dikenakan beban tambahan sebesar $2\% \times \text{Rp1000.000} = \text{Rp20.000}$ dari nilai jual lelang, 1 % biaya lelang pembeli dan 1% biaya lelang penjual yang disetor ke kas negara. Maka yang harus dibayar nasabah Rp570.000. pelelangan emas laku Rp1000.000 uang yang diterima tersebut akan dikurangkan lagi sebesar Rp570.000 sisanya sebesar Rp430.000 akan dikembalikan lagi kepada nasabah yang barangnya telah laku”.

Rp.430.000 itu tidak jadi hak Pegadaian, Rp.430.000 jadi hak nasabah jadi namanya uang kelebihan. Nah uang kelebihan ini bisa diambil nasabah misalnya lelang hari ini besok sudah bisa diambil Rp.430.000 nasabahnya sudah bisa ambil uang kelebihan dengan menyertakan surat gadai dan identitas KTP atau Sim misalnya.¹⁵

C. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Mekanisme Pelelangan Barang pada Pegadaian Syariah Palu Plaza di Kota Palu

Gadai merupakan suatu hak yang diperoleh oleh orang yang berpiutang atas suatu barang yang diserahkan oleh orang yang berutang sebagai jaminan utangnya dan barang tersebut dapat dijual (dilelang) oleh yang berpiutang bila yang berhutang tidak dapat melunasi kewajibannya pada saat jatuh tempo.¹⁶

¹⁵Hasil Wawancara, Rachmat Djafar, Asisten Manejer Pegadaian Syariah Palu Plaza, “Wawancara”, Tanggal 26 juni 2019

¹⁶Muhammad dan Sholikul Hadi, *Pegadaian Syariah*, Jakarta : Salembah Diniyah, 2003,

Pelelangan dilakukan pada waktu dan tempat yang telah ditentukan. Pelelangan berlaku pada masyarakat umum dan sebelumnya ada pemberitahuan kepada nasabah dan masyarakat adanya pelelangan.

Berdasarkan Kep. Menteri Keuangan RI No. 337/KMK. 01/200 Bab. I, Ps.

1. Yang dimaksud dengan lelang adalah penjualan barang yang dilakukan di muka umum termasuk melalui media elektronik dengan cara penawaran lisan dengan harga yang semakin meningkat atau harga yang semakin menurun dan atau dengan penawaran harga secara tertulis yang didahului dengan usaha mengumpulkan para peminat.¹⁷

Lelang barang jaminan pada Pegadaian Syariah Palu Plaza ini berlaku bagi barang jaminan *rahin* (penggadai barang) yang tanggal kreditnya sudah jatuh tempo. Akan tetapi *rahin* (penggadai barang) belum melunasi atau menebus barang jaminan itu, jual beli melalui lelang merupakan suatu kebiasaan dari Pegadaian Syariah dimana masyarakat sudah sangat kenal bahwa jika barangnya sudah jatuh tempo dan harus ditebus maka barang yang digadai akan dilelang. Dan sebelum lelang itu dilaksanakan pihak Pegadaian Syariah akan terlebih dahulu memberitahukan kepada *rahin* (penggadai barang) bahwa barang jaminannya sudah jatuh tempo dan harus ditebus. Dan jika *rahin* (Penggadai barang) belum bisa menebus, maka barang milik *rahin* (penggadai barang) akan dilelang.

Berdasarkan dari data yang diperoleh dari prosedur pelelangan barang di Pegadaian Syariah Palu Plaza pihak Pegadaian memberikan kebebasan kepada calon pembeli untuk melihat dengan jelas barang yang akan dilelang oleh pihak Pegadaian tanpa menyembunyikan bagian-bagian yang cacat. Panitia lelang atau tim ketua pelaksanaan lelang juga menunjukkan dan menjelaskan ciri-ciri barang

¹⁷ Sibarani, *Jurnal Hukum Nasional* No.2, III, 2001

yang akan dilelang tersebut. Dengan demikian pelelangan barang gadai di Pegadaian Syariah tidak adanya unsur penipuan, Karena mereka melakukan atas dasar suka sama suka terhadap kondisi barang yang akan dilelang.

Pegadaian Syariah menjual barang lelang dengan apa adanya dan Syariat Islam melarang penjual mempengaruhi pembeli dengan unsur gharar (penipuan).

Sebagaimana firman Allah SWT dalam surah al-Baqarah (2:188)

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْخُلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ

بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Terjemahnya :

Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, Padahal kamu mengetahui.¹⁸

Mengenai harga yang lebih rendah dari harga pasar dimaksudkan agar pembeli merasa puas dan tidak dirugikan, karena barang tersebut tidak baru lagi tetapi kualitasnya masih bagus.¹⁹ Jadi, *murtahin* (penerima barang) dan *rahin* (penggadai barang) merasa diuntungkan karena pihak *murtahin* (penerima barang) bisa mendapatkan kembali uang yang dipinjamkan dan *rahin* (penggadai barang) bisa terbebas dari hutangnya.

Kaitannya dengan penetapan harga akhir. Sebelum harga akhir ditetapkan, biasanya terjadi penawaran dari pihak pembeli. Penawaran dilakukan untuk mencari kesepakatan antara kedua belah pihak. Setelah penawaran dirasa cocok, maka pihak penjual menetapkan harga sesuai dengan tawaran yang disetujui. Penawaran tersebut tentunya harus sesuai dengan harga yang ditetapkan. Penawaran dilakukan secara terbuka atau didepan umum. Biasanya apabila calon

¹⁸Depertemen Agama RI, Al-Quran dan Terjemah, 59

¹⁹ Hasil wawancara, Rachmat Djafar, Asisten Manejer Pegadaian Syariah Palu Plaza,"Wawancara" Tanggal 26 Juni 2019

pembeli pemborong mereka sudah memiliki harga lelang sendiri artinya ditawarkan setelah dicek atau diuji kualitasnya baru menghitung harga yang mereka inginkan. Adanya proses tawar menawar harga inilah, sebuah kesepakatan antara pihak penjual dan pembeli terjadi.

Syariat tidak melarang segala jenis penawaran selagi tidak ada penawaran diatas orang lain ataupun menjual atas barang yang telah dijualkan pada orang lain. Sebagaimana Hadis yang berhubungan dengan hal ini.

لَا يَبِيعُ الرَّجُلُ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ وَلَا يَخْطُبُ عَلَى خُطْبَةِ أَخِيهِ إِلَّا أَنْ يَأْذَنَ لَهُ

Artinya :

Janganlah seseorang menjual diatas jualan saudaranya. Janganlah pula seseorang khitbah (melamar) diatas khitbah saudaranya kecuali jika ia mendapat izin akan hal itu. (HR. Muslim)²⁰.

Jual beli muzayadah bukanlah proses tawar menawar karena ia merupakan tambahan yang disyari'atkan dan telah dikenal, ia juga bukan merupakan jual beli atas jual beli karena jual beli tersebut belum termasuk akad, dia juga bukan merupakan jual beli al-najsy (menawar dengan maksud agar orang lain menawar lebih tinggi).

Mengenai cara melaksanakan ijab kabul dan penyerahan barang. Ijab kabul dilaksanakan apabila sesudah harga akhir ditetapkan dan pembeli telah melihat kondisi barang apakah ada kecacatan atau tidak. Setelah pembeli menyetujuinya maka nasabah akan membayar sesuai harga yang ditetapkan dan disepakati oleh keduanya.

Jadi perdagangan melalui lelang tidak dilarang asalkan tidak mengandung unsur-unsur *gharar* yang dengan sendirinya dapat menjauhkan asas pokok muamalah atau jual beli yaitu tidak mengandung tipuan dan adanya asas suka sama suka agar tidak merugikan salah satu pihak.

²⁰Abdullah bin Abdurahman, Muslim, *syarah Hadits Pilihan*, No Hadits : 1412 (CD room Ibnu abuhu), 203

Namun jual beli lelang yang dilakukan di Pegadaian Syariah Palu Plaza di Kota Palu lebih bersifat jual beli secara umum karena tidak ada proses penawaran secara meningkat. Hal ini secara umum tidak melanggar aturan hukum Islam karena syarat dan rukun jual beli terlaksana.

Di dalam jual beli harus ada rukun dan syarat agar akad yang dilakukan sah.

Ada pun rukun yang terjadi dalam jual beli , yaitu:

1. Penjual dan pembeli
2. Ijab dan kabul
3. Barang dan harga

Setiap barang yang menjadi objek akad ataupun harganya harus memenuhi syarat-syarat jual beli sebagai berikut:

1. Transaksi dilakukan oleh pihak yang cakap hukum dan atas dasar saling suka rela.
2. Barang yang dijual harus suci.
3. Barang yang dijual bermanfaat.
4. Barang yang dijual benar-benar milik penjual.
5. Barang dapat diserahkan.
6. Diketahui barang barang dan harganya secara jelas.
7. Tidak boleh ada unsur tipuan atau *gharar*.
8. Tidak boleh menawar suatu barang yang sedang ditawarkan orang lain.

Proses ijab kabul dilakukan oleh pihak pembeli dan pihak penjual. Pihak penjual menyatakan menjual barang kepada pembeli sebagai ijab dan disambut oleh pembeli sebagai tanda kabul dengan menggunakan surat bukti *rahn* yang ditanda tangani oleh kedua belah pihak. Sehingga dalam proses ijab kabul tersebut tidak adanya unsur keterpaksaan diantara kedua belah pihak dalam tata cara yang

dilakukan, dan juga kedua belah pihak saling rela atau merelakan. Selesaiannya ijab kabul berarti menandai setujunya pembeli untuk membeli benda tersebut sesuai dengan kesepakatan harga akhir. Penyerahan barang dilakukan setelah ijab kabul selesai dilaksanakan, kemudian pembeli dapat membawa barang tersebut. Sebelumnya pembeli harus menyelesaikan kewajiban sesuai dengan persyaratan yang ada.

Agar proses ini sesuai dengan ketentuan yang berprinsip syariah, maka setiap cabang dalam wilayah atau daerah ditempatkan seorang petugas dari pihak kantor wilayah pusat yang memeriksa tentang sistem operasional dan prosedurnya. Agar sistem operasional dan prosedurnya sesuai dengan ketentuan syariah atau aturan Dewan Syariah Nasional (DSN).

Hasil analisis dalam pembahasan ini telah dijelaskan dan dipaparkan dalam proses mekanisme pelelangan barang gadai di Pegadaian Syariah Palu Plaza di kota Palu ini masih tetap menggunakan sumber-sumber dari al-Qur'an dan aturan Dewan Syariah Nasional (DSN). Hal itu bertujuan untuk menghindari dari praktek-praktek yang menimbulkan kerugian bagi masyarakat dan kecurangan-kecurangan yang ada. Serta menghindari kelalaian dalam sistem operasional dan pelayanannya yang mengakibatkan kerugian pada *rahin* (penggadai barang). Sehingga dalam hal keseluruhan praktik di Pegadaian Syariah Palu Plaza tersebut tidak menyalahi aturan Syariat yang ada, dengan ketentuan hukum Islam. Hal tersebut didasarkan pada ketiadaan unsur penipuan yang merugikan orang lain, baik dari segi cara memperlihatkan barangnya maupun dari proses tawar menawar barang. Kedua hal tersebut merupakan sesuatu yang sangat penting dalam pelaksanaan lelang, karena rawan dengan penipuan terhadap bentuk barang yang tidak sesuai dengan harganya.

Setelah proses pelelangan selesai, hasil uang penjualan barang lelang digunakan untuk melunasi sebuah hutang nasabahnya. Tetapi jika terdapat selisih, artinya barang yang dilelang tidak mencukupi untuk melunasi kewajiban *rahin* (penggadai barang) berupa *marhun bih* (uang pinjaman), penjual dan pembeli maka *rahin* (penggadai barang) wajib membayar kekurangan tersebut dan begitupun sebaliknya jika terdapat kelebihan nasabah berhak mengambil uang kelebihan tersebut dan jangka waktu yang telah ditentukan yaitu satu tahun sejak tanggal penjualan lelang dan jika dari waktu itu tidak diambil maka nasabah maka dijadikan dana sosial.

Proses pelelangan barang pada Pegadaian Syariah Palu Plaza di kota Palu ini merupakan praktek yang menggunakan pelelangan sesuai dengan Syariah serta pelaksanaannya meninggalkan dan tidak menggunakan sistem bunga. Bunga bersifat berlipat ganda dalam jumlah nilainya.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang dikemukakan, berdasarkan rumusan masalah mengenai pelaksanaan lelang barang di Pegadaian Syariah Palu Plaza, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Mekanisme pelelangan barang pada Pegadaian Syariah Palu Plaza di kota Palu terjadi apabila debitur atau nasabah tidak memenuhi kewajibannya untuk mengembalikan atau memperpanjang pinjamannya, maka perum Pegadaian berhak untuk menjual barang dalam pelelangan. Sebelum lelang dilaksanakan perum Pegadaian harus memberitahukan terlebih dahulu kepada debitur yang melakukan tindakan wanprestasi melalui peringatan lisan, tertulis atau pendekatan persuasif yaitu mendatangi nasabah bahwa barang jaminannya akan dilelang. Pelaksanaan lelang yang dilakukan Pegadaian Syariah Palu Plaza di kota Palu dengan metode terbuka didepan umum.
2. Tinjauan Hukum Islam terhadap mekanisme pelelangan barang pada Pegadaian Syariah Palu Plaza di kota Palu telah sesuai dengan ketentuan Hukum Islam, Karena tidak ada unsur penipuan yang merugikan orang lain, baik dari memperlihatkan barangnya maupun proses tawar-menawar barang itu sendiri, dengan kata lain telah dilakukan dengan sistem terbuka. Dan dalam ijab qabul untuk memberikan kepercayaan kepada pembeli maka diberikan bukti jual beli dengan surat bukti *rahn* yang ditandatangani oleh kedua belah pihak.

B. Saran

1. Dalam pelaksanaan lelang di Pegadaian belumlah mencakup seluruh lapisan masyarakat artinya masih segelintir masyarakat yang tahu akan lelang, sehingga saran saya pihak Pegadaian harus memberikan informasi kepada masyarakat dapat ikut dalam proses tersebut sehingga memberikan pengetahuan kepada masyarakat tentang lelang dan secara tidak langsung akan meningkatkan jumlah nasabah. Dan meningkatkan kualitas produk gadai Syariah yang berbasis barang emas atau barang lainnya. Serta memberikan pelayanan terbaik dalam pelaksanaan operasionalnya. Agar masyarakat mendapatkan pelayanan terbaik dari Pegadaian Syariah Palu Plaza di kota Palu.
2. Skripsi ini masih memiliki kekurangan baik dari segi penulisan maupun dari segi pengambilan data sehingga saya harapkan di kemudian hari bila akan melakukan penelitian lebih lanjut kiranya dapat memberikan data yang lebih memadai dari apa yang telah saya teliti dan saya tulis sehingga dapat memberikan informasi yang lebih akurat guna menambah wawasan bagi kita semua.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Quran Dan Terjemah*. Jakarta: Yayasan Penyelenggaraan Penterjemah/Tafsir Al-Quran, 1986
- Aiyub, Ahmad, *Fikih Lelang Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif*. Jakarta: Kiswah, 2004
- Anshori, Abdul Ghofur, *Gadai Syariah Di Indonesia*. Yogyakarta : Gadja Mada University Press 2006.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Ilmiah Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Anwar, Syamsul, *Hukum Perjanjian Syariah : Studi tentang Akad dalam Fiqih Muamalat*. Jakarta: PT Raja Grafindo, 2010
- Amir Syarifuddin, M. *Garis Fiqh*. Jakarta: Kencana, 2003
- Ali, Zaenuddin. *Hukum Gadai Syariah* Jakarta: Sinar Grafika, 2008
- Azis Dahlan Dkk, Abdul, *Ensiklopedi Hukum Islam*. Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 2006
- Azam Al Hadi, Azam, *Fikih Muamalah Kontemporer*. Cet. I; Depok: Rajawali Pers, 2017
- Basyir, Ahmad Azhar, *Hukum Islam Tentang Riba, Hutang Piutang Dan Gadai*. Bandung: al-Ma'arif, 1993
- Bungin, Burhan. *Metodelogi Penelitian Sosial, Format-format Kualitatif dan Kuantitatif*. Cet.I.Surabaya: Air Langga University, 2001 .
- Fhatoni, Abdurrahman,. *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*. Jakarta: PT. Asdi Mahasatya, 2006
- Henra Purwaka, Tommy. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Penerbit Universitas Atma Jaya PUAJ, 2007
- Hadi, Sutrisno, *Metodologi Research Jilid I*. Cet. XXIX; Yogyakarta: Andi Yogyakarta, 1997
- Kasmir, *Bank dan Lembaga keungan Lainnya*. Jakarta: Rajawali Pers, 2013

- Milles, Matthew B. et al, *Qualitatif Data Analisis*, diterjemahkan oleh Tjetjep Rohen Rohidi dengan judul *Analisis Data Kualitatif*, sumber tentang metode – metode Baru, Cet Jakarta : UI- Press, 1992
- Muhammad bin Isma'il Al-Bukhari, Shahih Al-Bukhari, Juz II, Nomor hadits: 2374, CD room, Maktabah Kutub Al-Mutun, Silsilah Al-'Ilm An-Nafi', Seri 4, Al-Ishdar Al-Awwal, 1426 H
- Muslich, Ahmad Wardi , *Fiqh Muamalat*. Jakarta : AMZAH
- Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012
- Nasution, *Metode Riset (Penelitian Ilmiah)*. Jakarta: Bumi Aksara, 2003
- Rifa'i, Mohammad. *Fiqh Islam*. Jakarta: Bulang Bintang, 1992
- Rafiqatul-hanniah.blogspot.com. *Lelang-dalam-pandangan-Islam*. Diakses tgl 6 juli 2019
- Rudy Kurniawan, "*Lelang Syariah*", diakses tanggal 29 juli 2019.
www.ulgs.tripod.com
- Sutedi, Adrian. *Hukum Gadai Syariah*. Bandung: Alfabeta, 2011
- Suhendi, Hendi. *Fikh Muamalah*. Jakarta: PT. Grafindo Persada, 2000
- Sholahuddin, Muhammad, *Lembaga Keungan Dan Ekonomi Islam*. Anggota IKAPI, 2014
- Salim, Petter Salim-Yenn, *Kamus Bahasa Indonesia Kontenporer*. Jakarta: Modern English Press, 1991
- Suryabrata, Suryadi. *Metodelogi Penelitian* Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998.
- Sugiono, *Metode Penelitian Pendidikan; Pendekatan kualitatif dan R & D*. Bandung: Alfabeta, 2008
- Sudarsono, Hadi. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata* Yogyakarta: tp, t. Th
- Soemitra, Andri *Bank dan Lembaga Keungan Syariah*. Jakarta: Kencana, 2010
- Shoikhul Hadi, Muhammad. *Pegadaian Syariah*, Jakarta: Salemba Diniyah. 2003
- Zuhdi, Masyfuk. *Masail fiqhyah*. Jakarta: CV. Haji Masagung, 1997